

Dr. H. Abdul Hakim, SE, M.Si

# **KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**

ISBN : 978-978-3246-94-9

Perpustakaan Nasional  
Katalog Dalam terbitan (KDT)

---

**KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN BANK  
SYARI'AH DI INDONESIA**

**Dr. H. Abdul Hakim, SE, M. Si**

---

**Dr. H. Abdul Hakim, SE, M. Si**

**KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN BANK  
SYARI'AH DI INDONESIA**

Cetakan 1 Semarang : Unissula Press 2009

Vii + 97 halaman : 17 X 24

ISBN 978-979-3246-94-9

---

Diterbitkan oleh Unissula Press

Cetakan 1 : Desember 2009

---

Pengutipan ini buku

Harus disertai pencantuman sumber aslinya

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

*All right reserved*

---

Penerbit

**Unissula Press**

Jl Raya Kaligawe Km-4 Semarang 50112

Telp (024) 6583584 ext. 209

---

Dicetak oleh

Sultan Agung Press

Jl Raya Kaligawe Km-4 Semarang 50112

Telp (024) 6583584 ext. 302

## **KATA PENGANTAR**

Atas rahmat Allah SWT yang Rahman dan rahim, Pemilik segala puji dan maha kuasa. Tuhan kepada siapa penulis menyembah dan bersujud, memohon pertolongan serta memohon petunjuk jalan yang lurus, Hanya dengan hidayah, ma'unah dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan nama-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang ditahbiskan oleh Allah sebagai uswah hasanah bagi umat manusia.

Buku ini disusun dari keyakinan, kecintaan dan kerinduan pada kejayaan ayat-ayat Allah SWT sebagaimana dahulu pernah diimplementasikan oleh para Rasul Allah seperti Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, dan Muhamad SAW dan sekaligus dapat dijadikan sebagai buku pedoman dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dalam perspektif spiritual Islam serta mata kuliah Ekonomi Islam program studi ilmu Ekonomi pada strata S1 maupun program pascasarjana (S2).

Buku ini dapat tersusun telah melibatkan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikah dukungan, fasilitas dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT membalas semua ini sebagai amal shaleh amin ya robbal-alam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memerlukan koreksi serta revisi . Oleh karenanya kritik dan saran yang positif sangat diperlukan untuk penyempurnaan lebih lanjut dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini.

Akhirnya besar harapan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, amin.

Semarang, Desember 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Sampul Depan .....	i
Lembar Sampul Dalam.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang .....	1
1. 2. Konsep Dasar Ekonomi Islam .....	6
1. 3. Islam dan Perbankan .....	11
1. 4. Bank Syari'ah Dalam Sistem Perbankan .....	14
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH .....	17
2 .1. Sistem Perbankan Pada Zaman Rosulullah SAW dan Para Sahabat.....	17
2. 2. Sistem Perbankan Pada Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah .....	25
2. 3. Sistem Perbankan di Eropa .....	43
2. 4. Sistem Perbankan Syari'ah Modern .....	44
2. 5. Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia .....	46
2. 6. Perkembangan Bank Syari'ah Di Jawa Tengah .....	50
BAB 3 PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DENGAN BANK SYARI'AH.....	55
3. 1. Akad dan Aspek Legalitas .....	56
3. 2. Konsep Bunga dan Bagi hasil .....	57
3. 3. Bisnis Usaha Yang Dibiayai .....	61
3. 4. Perbandingan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional.....	62

BAB 4. DASAR-DASAR FALSAFAH HUKUM BANK SYARI'AH.....	63
4. 1. Konsep dasar Falsafah Hukum Bank Syari'ah .....	63
4. 2. Prinsip-Prinsip dasar operasioanal bank syari'ah .....	65
4. 3. Konsep Bunga Dalam perspektif syari'ah .....	67
4. 4. Produk Operasional bank Sya'riah di indonesia .....	69
BAB 5 FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN BANK SYARI'AH .....	72
5. 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syari'ah.....	74
5. 2. Regulasi Pemerintah .....	75
5. 3. Jaringan Kantor Bank Syari'ah Yang belum Luas .....	75
5. 4. SDM Yang memiliki Keahlian Syari'ah .....	76
BAB 6. STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI BANK SYARI'AH .....	81
6. 1. Penyempurnaan Ketentuan .....	83
6. 2. Pengembangan Jaringan Potensi Bank Syari'ah .....	83
6. 3. Pengembangan Piranti Moneter .....	83
6. 4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perbankan Syari'ah .....	84
6. 5. Strategi Pengembangan .....	85
Daftar Pustaka.....	93

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Pos-pos Pendapatan dan Pengeluaran negara Perspektif Ekonomi Islam.....	40
Tabel 2. 2 Jumlah Jaringan Kantor Bank Syari'ah Di Jawa Tengah.....	51
Tabel 2. 3. Perkembanagan Kegiatan Usaha Bank Syari'ah Di Jawa tengah.....	52
Tabel 3 .1. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil.....	61

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I. I. Latar Belakang .

Perkembangan dunia perbankan telah terlihat sangat kompleks, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kompleksnya dunia perbankan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan.

Pada Tahun 1970 pertumbuhan lembaga keuangan dan bank mu'amalat dengan menggunakan sistem syari'ah mulai bermunculan. Lembaga keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah negara Eropa , seperti Swiss dan London, serta wilayah Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan berasal hanya dari dunia barat sebagaimana selama ini dikenal dan dipelajari, akan tetapi dunia perbankan juga berasal dari dunia Timur. Suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat menggembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba'.

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan hadirnya lembaga keuangan ataupun Bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan Bank Mu'amalat dengan menggunakan sistem syari'ah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini perbankan syari'ah terus menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Bank-Bank Konvensional



mulai berlomba membuka divisi syari'ah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syari'ah.

Hal yang mendorong kalangan perbankan mencoba peruntungannya di lahan ini tak lain adalah besarnya pangsa pasar. Tak pelak semakin besar bank yang terjun dalam industri perbankan syari'ah memicu persaingan yang kian tajam dalam upaya untuk menggaet nasabah.

Bank syari'ah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa bank syari'ah. Dengan demikian maka Undang Undang dan nilai-nilai moralitas perbankan syari'ah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya mampu melayani kebutuhan masyarakat baik dari sisi *surplus spending unit* maupun *defisit spending unit*. Walaupun pengembangan bank syari'ah secara intensif masih relatif baru, patut diingat bahwa pengembangannya tidak berlandaskan *infant industries argument* yang mendapatkan proteksi dan keistimewaan-keistimewaan.

Adapun perbedaan pengaturan perbankan syari'ah dengan konvensional bukan disebabkan perbankan syari'ah yang masih *infant* tetapi karena perbankan syari'ah memang beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sebaliknya Bank Indonesia juga tidak memberlakukan bank syari'ah sebagai *step child* seperti yang terjadi di beberapa negara yang mengembangkan bank syari'ah dimana bank syari'ah dapat beroperasi namun bank sentral tidak menyiapkan perangkat ketentuan yang memungkinkan bank syari'ah dapat beroperasi secara optimal.

Dalam lima tahun terakhir ini sekitar Tahun 2005 pertumbuhan lembaga keuangan dan perbankan syari'ah di Indonesia sangat positif. Namun kontribusi perbankan syari'ah masih relatif kecil terhadap perekonomian negara. Selain penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syari'ah yang cukup menggembirakan, namun kondisi ini masih jauh dari harapan dan keinginan oleh karenanya upaya sosialisasi produk dan jasa perbankan syari'ah harus terus dilakukan .

Selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan perbankan syari'ah antara lain adalah mendukung pengembangan jaringan perbankan syari'ah khususnya pada wilayah-wilayah yang dinilai potensial.

Dalam rangka mendukung program pengembangan jaringan perbankan syariah diperlukan data dan informasi yang lengkap serta akurat yang menggambarkan potensi pengembangan bank syariah baik dari sisi penyimpanan maupun sisi pembiayaan. Potensi yang dimaksud disini adalah dapat dipandang dari sumber daya dan aktifitas perekonomian suatu wilayah serta dari pola preferensi dari pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah.

Dalam rangka mengembangkan jaringan perbankan syariah diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanismen sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya demand masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Oleh karena itu agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah efektif diperlukan informasi mengenai karakteristik dan perilaku calon nasabah terhadap perbankan syariah.

Ajaran agama Islam memberikan keyakinan bahwa bunga bank (*intersest*) yang bersifat *pre-determined* dapat mengeksploitasi perekonomian suatu negara, dan akan terjadi kecenderungan mis-alokasi sumber daya serta penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada sekelompok orang. Hal ini akan membawa pada ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan perekonomian. Seperti yang dikemukakan Chapra (1996) bahwa faktor bunga bank sebagai penyebab makin jauhnya pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai. Bunga (*intersest*) juga dapat merusak pertumbuhan ekonomi, produktifitas, dan stabilitas ekonomi. Davies (1996) mengatakan bahwa bunga telah memberi andil yang sangat besar dalam menciptakan lebih dari 20 krisis yang terjadi sepanjang abad 20.

Dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal adanya dikotomi sektor moneter dan sektor riil. Dalam sistem ekonomi Islam sektor moneter diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi yang terjadi di pasar riil, sehingga jika menggunakan istilah konvensional, maka karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian riil. Sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) menjadi jantung sektor moneter perekonomian Islam, dan yang terjadi di lingkungan dunia perbankan bukan menganut sistem

bunga bank. Oleh karena itu sesungguhnya bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untuk atau rugi dan tidak seperti karakteristik bunga bank yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Dengan demikian maka penerapan sistem bagi hasil pada hakekatnya adalah menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian, sebab memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktekkan dalam perekonomian.

Selanjutnya di samping sistem bagi hasil, ajaran agama Islam juga mensyaratkan mekanisme zakat dalam perekonomian, serta didukung oleh instrumen sejenisnya yaitu infaq, shodaqoh, dan wakaf. Mekanisme zakat memastikan aktifitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang positif, yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infaq dan shodaqoh, serta waqaf mendorong permintaan secara *aggregate*, karena fungsinya membantu masyarakat mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Selanjutnya oleh negara infaq dan shodaqoh serta waqaf juga penerimaan negara lainnya digunakan untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program pembangunan. Dengan demikian maka mekanisme zakat dan pelarangan riba memiliki fungsi saling mengokohkan pada sistem perekonomian. Di satu sisi zakat menjaga agar aktifitas ekonomi tetap berjalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup seluruh masyarakat, dan di sisi lain pelarangan riba diganti dengan sistem bagi hasil dalam kerangka untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kestabilan segala aktifitas ekonomi. Dengan demikian maka sistem ekonomi Islam akan lebih stabil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia serta resesi dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya adalah suatu bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem yang dianut selama ini. Tidak hanya nilai ilahiah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga pendonor pembangunan ini sebagai sarang perampok elit yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu Tahun 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-

lembaga keuangan dan perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai *inter-mediator* kegiatan investasi.

Bagi perekonomian Indonesia, landasan konvensional sudah terbukti tidak memberikan pelayanan yang baik. Jadi sudah waktunya pemerintah memikirkan untuk beralih pada sistem perekonomian dengan menggunakan nilai-nilai spiritual (Islam) dengan segala perangkatnya dan menjadikannya sebagai sebuah kebijakan yang sistematis di semua sisi pembangunan bidang ekonomi, dan bukan menjadikan sistem ekonomi Islam sekedar kebijakan yang merespon pasar seperti yang dilakukan pada dunia perbankan. Ekonomi Islam bukan saja menjanjikan kestabilan moneter tetapi juga pembangunan sektor riil yang lebih kokoh. Krisis moneter yang telah menjelma menjadi krisis multi-dimensional di Indonesia ini tak dapat dipecahkan dengan variabel yang menjadi sumber krisis sebelumnya. Yaitu sistem bunga dan utang, tetapi harus dipecahkan dengan variabel yang jauh dari karakteristik itu. Dalam hal ini ekonomi Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai langkah awal pemerintah sebaiknya mendorong mekanisme bagi hasil menjadi dominan dalam sektor keuangan Indonesia, dan serius dalam pengelolaan mekanisme zakat dengan menjadikannya sebagai sistem wajib dan bukan sistem suka rela.

Adanya kenyataan bahwa 63 bank sudah ditutup, dan 14 bank telah di take-over, serta 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan trilyun rupiah, rasanya sangat naif sekali bahkan dosa besar biala para bankir apriori dan tidak peduli bilai tidak melakukan sesuatu untuk ikut berpartisipasi memperbaiki kondisi tersebut. Selama periode krisis ekonomi itu bank syari'ah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dapat di lihat dari rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performance*

*loans*) pada bank syari'ah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syari'ah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syari'ah lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113% s/d 117%. Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syari'ah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memnuhi harapan masyarakat dalam aspek syari'ah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang akhir-akhir ini dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

## **1. 2. Konsep Dasar Ekonomi Islam**

Ekonomi sebagaimana yang dikembangkan dan dipraktikkan di dunia barat didasarkan pada apa yang disebut sebagai metode ilmiah. Teori-teorinya diderivasikan melalui pendekatan empirik yang bersifat deduktif maupun induktif. Bahkan ekonomi kontemporer yang memiliki tujuan memberikan ketaatan ilmiah pada disiplinnya berkecenderungan kuat untuk menjadi positivis dengan penekanan pada aspek kuantitatifnya yang mengabaikan issue nilai normatif. Chapra (2002) mengungkapkan bahwa yang dikatakan ekonomi Islam adalah *economics with an islamic perspective* yang dimaksud *economics* pada definisi tersebut adalah disiplin ekonomi konvensional. Adapun *Islamic perspective* yang dimaksudkannya adalah pandangan hidup Islam., karena di sini juga menghubungkan istilah *perspective* dengan istilah-istilah lain seperti *vision* dan *worldview*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional yang sejalan dengan

pandangan hidup Islam. Pandangan hidup Islam perlu mendapat perhatian khusus dari disiplin ekonomi Islam. Kata Islam yang dihubungkan dengan ekonomi bukanlah sekedar tempelan yang tidak berarti tetapi mempunyai maksud yang mendalam meliputi bukan saja aspek keagamaan yang sering dipahami dalam arti yang sempit, bahkan mencakup juga aspek peradaban. Oleh karena itu ekonomi Islam lahir dari peradaban Islam.

Konsep dasar ekonomi Islam menempatkan keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan moral etika manusia. Ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung pada sejauhmana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral etika dengan material dalam kehidupan manusia.. apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga ketabihan dan keseimbangan dalam sistem sosial. di samping itu bila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialistis, amoralitas, dan korupsi yang akan mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat akan menghadapi persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap yang saling bekerjasama dan akhirnya akan membawa kehancuran dan kekacauan pada masyarakat.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Allah SWT (*hablum-minallah*) maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia (*hablum-munannaas*) Dengan demikian maka ada tiga penyangga / pilar dalam ajaran Islam yaitu :

- a. Aqidah / tauhid yaitu komponen ajaran islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah SWT sehingga harus menjadi dasar keimanan / keyakinan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktifitas di muka bumi se-mata-mata untuk mendapatkan keridhoaan Allah SWT sebagai khalifah sekaligus memegang amanah untuk memakmurkan bumi Allah SWT.


Perhatikan QS. Al-Baqarah (2 : 30-31) yang berbunyi :



sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syari'ah dan aqidah dan menjadi pedoman hidupnya sehingga orang tersebut memiliki akhlaq karimah (akhlaq / perilaku yang mulia) sebagaimana hadits Rosulullah SAW yang menyatakan "Innamaa buitstu li-utammima makaarimal akhlaq" artinya : Tidaklah sekiranya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq.

Secara garis besar konsep dasar ekonomi Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat manusia antara lain sebagai berikut :

1. Islam menempatkan fungsi uang se-mata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak / haram untuk diperdagangkan , apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*ghoror*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. Dan tidak dikaitkan dengan berlalunya waktu.
2. Riba' dalam segala bentuknya dilarang / haram. Dalam ayat al-Qur'an S. Al-Baqarah (2 : 278-279) secara tegas Allah berfirman yang berbunyi :




278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.



Meskipun demikian, masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga (*interest*) bank termasuk riba atau tidak, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan para ulama', ahli fikih, dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bungan bank adalah termasuk riba, sedangkan riba itu diharamkan.

3. Islam tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktifitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
4. Harta kekayaan harus berputar (diberdayakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir / sekelompok orang saja, dan Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang paling besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya se besar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr ( 59 : 7) yang berbunyi :



”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

5. Islam mengajarkan bahwasanya bekerja atau berusaha untuk mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko juga sebaliknya dapat memperoleh keuntungan atau manfaat , sedangkan bank konvensional memperoleh bunga bank dari deposito yang bersifat tetap hampir tanpa resiko.
6. Pembiayaan atas usaha yang dilakukan bank Islam hanya untuk membiayai usaha-usaha yang bersifat halal dan menghindari pembiayaan usaha-usaha yang dilarang oleh agama.
7. Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang dilakukan tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang dapat dipercaya (simetri dengan profesi notaris dan akuntan), serta dalam menjalankan setiap kegiatan yang mengandung nilai ekonomi harus dilakukan secara transparan, jujur atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
8. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta kekayaan yang merupakan hak Allah SWT untuk orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima (*mustahiq*), demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan shodaqoh, dan infaq, serta waqaf sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.


Dari uraian tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja , tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh Rosulullah SAW, dan untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtihad yang dilakukan oleh para ahli fikih di samping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan

kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan syari'ah dan asuransi syari'ah / takafful.

Adapun tujuan pokok dari pendirian lembaga keuangan dan perbankan yang berlandaskan moral dan etika ini adalah sebagai upaya kaum mislimin untuk mendasar segenap aspek kehidupannya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### 1. 3. Islam dan Perbankan

Islam adalah asal kata dalam bahasa arab, dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Obyek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta. Yakni Allah SWT. Dengan demikian Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an S. Ali Imron (3 :19) yang berbunyi :



"esungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya"

Tegasnya agama di sisi Allah SWT ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah SWT. Jadi walaupun seseorang mengaku beragama Islam kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah SWT, maka belumlah dia dikatakan sebagai orang Islam, sebab dia belum menyerah / tunduk . Penyerahan diri inilah yang akan membawa kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian nasin

seseorang di akhirat nanti sangat tergantung pada apa yang dikerjakannya dimasa hidup di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW (HR. Imam Bukhari) yang berbunyi "*al-dunya mazra'at al-akhirat*" artinya bahwa dunia adalah ladang akhirat. Di sinilah letak peran islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam juga memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu baik di dunia maupun di akhirat.

Konsekuensi pandangan ini adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum-minallah*) namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum-minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungannya. Jadi Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.

Persepsi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle economic growth*), hal ini dikarenakan kesalahpahaman bahkan barangkali ketidaktahuan terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian suatu bangsa.

Ajaran Islam adalah sebagai suatu ajaran yang dibawa oleh Rosul terakhir yaitu Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri. Ajaran itu bukan saja menyeluruh / *komprehensif* tetapi juga *universal*. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada ajaran / syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinue tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Adapun mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna bahwa ajaran islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang mu'amalah. selain mempunyai cakupan luasdan fleksibel., mu'amalah

tidak membeda-bedakan antara muslim dengan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali RA. Yaitu ” *Dalam bidang mu’amalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita juga*”.

Sifat Mu’amalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghawiyat (principles and variables)*. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain sebagainya. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan azas *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *ba’i as-salam* dalam pembangunan suatu proyek.. Adapun tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan tehnik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Dari penjelasan sebelumnya dapat dikemukakan bahwa Islam adalah suatu pandangan cara hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan maka, oleh karenanya maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi . selanjutnya bagaimanakah dengan perbankan?. Apakah islam juga mengatur tentang lembaga keuangan dan atau perbankan ?. bukankah di zaman Rosulullah SAW dulu belu m ada bank?.

Dalah usul fiqh ada kaidah yang menyatakan bahwa ” *maa laa yatiimu al wajib illa bihi fa huwa wajib*” artinya sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib , maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas. Disamping itu kita dapat mengetahui bahwa karena masalah ekonomi perbankan termasuk bidang mu’amalah, maka Nabi Muhamad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai perbankan ini. Bukankah Nabi sendiri mengatakan bahwa ” *antum a’lamu bi umuri al-dunyaakum*” maksudnya adalah kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian ” . Al-Qur’an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar , dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian maka yang harus dilakukan hanyalah

mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.

#### **1. 4. Bank Syari'ah Dalam Sistem Perbankan .**

Bank syari'ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus.

Sungguhpun demikian kesempatan ini belum dapat dimanfaatkan karena masih belum diizinkan pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988, saat itu pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang isinya memberikan kebebasan kepada bank untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik berupa bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil (Bank Indonesia, 2003 :14).

Dengan terbitnya PP No 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil , dengan demikian maka jalan bagi operasional Perbankan syari'ah semakin luas(Bank Indonesia, 2003).

Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syari'ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syari'ah (Bank Indonesia, 2006<sup>1</sup>).

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 Undang-Undang No, 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang

melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syari'ah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
- b. Perubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Sungguhpun demikian bank syari'ah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain :

- Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
- Pengawasan intern.
- Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lain.
- Pengenaan sanksi atas pelanggaran

Di samping ketentuan-ketentuan di atas Bank Syari'ah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk Bank Syari'ah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2006<sup>2</sup>).

# **BAB 2**

## **SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH**

### **2.1. Sistem Perbankan Pada Zaman Rosulullah SAW dan Para Sahabat**

Munculnya Islam membuka zaman atau era baru dalam sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Nabi Muhamad SAW adalah peristiwa yang tiada bandingannya. Beliau adalah utusan Allah SWT sebagai *rahmatan lil-alamin*, maka tidak mengherankan kalau Rosullah SAW memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah kehidupan manusia.

Setelah tiga belas tahun di Mekah, maka beliau hijrah di Madinah (*Yathrib*). Pada awal di Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kota Madinah terdapat banyak suku, salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh *Abdullah bin Ubay*. Ia berambisi menjadi raja di Madinah. Suasana Madinah sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan sangat kaya raya adalah kelompok Yahudi, Namun kondisi ekonomi masyarakat



masih sangat lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena tidak adanya hukum dan aturan, maka sistem perpajakan dan fiskal juga tidak ada.

Setelah Rosulullah SAW di Madinah, maka Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang sangat cepat. Rosulullah SAW telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, beliau menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menata pemerintahannya, dengan membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan perdagangan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam menjalankan segala urusan pemerintahannya. Ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian beliau pada awal beliau memimpin yaitu antara lain; 1 Membangun mesjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya, 2. Merehabilitasi kaum muhajirin Mekah di Madinah, 3, Menciptakan kedamaian dalam negara, 4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, 5. Membuat konstitusi negara, 6. Menyusun sistim pertahanan Madinah, 7. Meletakkan dasar-dasar sistim keuangan negara.

Ada dua hal yang terpenting diubah oleh Rosulullah SAW waktu itu adalah *pertama* ; adanya fenomena unik yaitu bahwa Islam telah membuang sebageian besar tradisi, ritual, nilai-nilai, tanda tanda, patung-patung yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam, seperti; persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. *Kedua*; negara yang baru dibentuk tidak dapat menggunakan sumber keuangan ataupun moneter, hal ini disebabkan tidak adanya sama sekali harta, dana, maupun persediaan dari sebelumnya, sehingga sumber keuangan negara belum ada.

Setelah Rosulullah SAW menata urusan politik dan konstitusinya, selanjutnya Rosulullah SAW membangun sistim ekonomi dan keuangan negara, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT, dan Allah SWT adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
2. Manusia adalah pemimpin (*khalifah*) Allah SWT di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.

3. Semua yang dimiliki dan didapat oleh manusia adalah karena seizin Allah SWT. Oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun terus.
5. kekayaan harus diputar
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
7. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapuskan konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli warisnya.
8. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan suka rela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Pada zaman Rosulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh individu-individu tidak mendapatkan upah, juga masa itu tidak ada tentara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara dan mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti ; senjata,kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.

Situasi berubah setelah turunnya surat Al-Anfaal (rampasan perang), yakni perang badr dan pembagian rampasan perang. Ayatnya menjelaskan tentang *seperlima* bagian adalah untuk Allah dan Rosul-Nya (yaitu untuk keperluan / pembiayaan negara dan kesejahteraan umum), dan untuk kerabat Rosul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang menjalankan perjalanan (musafir).

Pada Tahun kedua setelah hijrah, shodaqoh fitrah diwajibkan, shodaqoh ini diwajibkan pada bulan romadhan, semua zakat adalah shodaqoh, sedangkan *shodaqoh wajib* disebut *zakat*. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun kesembilan hijrah. Adapun Undang-Undang zakat adalah bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun agama Islam, Dalam Al-Qur'an perintah zakat tersebut sebanyak 33 kali sejalan dengan perintah sholat. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah diwajibkan menzakatkan 2,5% dari harta perniagaan, lebih kurang 2,5% dari binatang ternak, 10% dari hasil tanaman yang tidak susah pengairannya, 5% dari hasil bumi yang diairi dengan memakai binatang dan alat-alat lain.

Zakat tersebut diambil dari harta sampai batas nishab pihak yang bisa berzakat, ini berarti memperluas lingkaran yang tidak dicapai untuk jaminan sosial

Baitul Maal atau *Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)* di negeri ini populer bersamaan dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islami. Istilah tersebut biasanya dipakai oleh lembaga (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Istilah tersebut terkadang dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan pinjam) dan usaha pada sektor real.


Niat dan semangat tinggi untuk berekonomi Islam itu patut dihargai, namun pemakaian istilah Baitul Maal nampaknya perlu dipertimbangkan lagi secara bijaksana. Karena hal tersebut mereduksi, mendistorsi atau bahkan bisa jadi mendekonstruksi ketentuan syariat Islam tentang Baitul Maal. Padahal Baitul Maal dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini.

## **Baitul Maal Perspektif Sejarah**

Baitul Maal berasal dari kata *bayt* dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. Secara etimologis, baitul mal berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

Bentuk Perbankan pada masa pemerintahan Islam (Rosulullah SAW) disebut Baitul Maal. Baitul Maal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Baitul Maal sejak masa Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* pada perang Badar. Saat itu, para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah SWT, yang menjelaskan hal tersebut.



“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian)harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama kalian, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. (QS al-Anfal : 1).

Ayat ini memberikan gambaran bahwasanya Allah SWT menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah saw untuk membagikannya sesuai dengan pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah perang Badar ini menjadi hak Baitul Maal yang pengelolaannya dilakukan oleh *waliyyul amri* kaum muslimin.

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimim, baik ebrupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh kaum muslimin belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.

Secara umum, Rasulullah saw membagi-bagikan harta yang diperolehnya pada hari itu. Hasan bin Muhammad menyatakan. “Dengan kata lain, bahwa jika harta itu datang pagi-pagi, maka akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karenanya pada saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya”.

## 1. DIMASA KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ

Abu Bakar al-Shiddiq (w. 13 H/634 M) yang berprofesi sebagai pedagang membawa barang dagangannya ke pasar. Umar kurang setuju dengan kegiatan Abu Bakar dengan berdagang karena ia memangku jabatan khafilah. Abu Bakar membela diri kegiatan itu untuk menghidupi keluarganya. Umar berkata : "Pergilah ke Abu Ubaidah, pemegang kunci Bayt al-Mal, agar ditetapkan gajiimu sebagai khalifah." Kemudian ditetapkan gaji khalifah sebesar 4.000 dirham per tahun. Menjelang ajal Abu Bakar minta agar gaji yang pernah diterimanya dikembalikan ke Bayt al-Mal, sebesar 8.000 dirham. Langkah ini disesalkan oleh Umar karena Abu Bakar menolak pemberian gaji dari Bayt al-Mal

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq harta kaum muslimin sangat melimpah, sehingga mendorong Abu Bakar menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta untuk disalurkan kemudian kepada orang yang berhak menerimanya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, pada tahun pertama kekhilafahannya jika datang harta kepadanya dari wilayah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bahkan Abu Bakar menyatakan perang terhadap orang – orang yang menolak membayar zakat. Untuk urusan itu, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkannya kepada Abu 'Ubaydah bin Jarrah saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah (Adiwarman, 2006 : 16). Kemudian pada tahun kedua pemerintahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Maal dalam arti yang lebih luas. Baitul Maal bukan sekedar pihak yang menangani harta umat, namun juga suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus dirumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Dalam membelanjakan pendapatan zakat, Abu Bakar membayar jumlah yang sama kepada sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara umat Islam terdahulu dengan umat Islam kemudian, diantara hamba dan orang merdeka, dan diantara pria dan wanita. Selama pemerintahan Abu Bakar, semua rakyat dinegara Islam diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan sumbangan, dan bila pendapatan meningkat semua umat Islam mendapat manfaat yang sama. Hal ini berlangsung sampai wafatnya beliau pada tahun 13 H / 63 M . Khalifah Abu Bakar yang berprofesi sebagai

pedagang pernah membawa barang dagangannya ke pasar. Sahabat Umar bin Khattab saat itu kurang setuju dengan kegiatan Khalifah Abu Bakar dengan berdagang karena ia memangku jabatan khalifah. Abu Bakar membela diri kegiatan itu untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya Sahabat Umar bin Khattab berkata : "Pergilah ke Abu Ubaidah, pemegang kunci baitul Maal agar ditetapkan gajimu sebagai khalifah." Kemudian ditetapkan gaji khalifah sebesar 4.000 dirham per tahun. Menjelang ajal Khalifah Abu Bakar minta agar gaji yang pernah diterimanya dikembalikan ke Bayt al-Maal, sebesar 8.000 dirham. Langkah ini disesalkan oleh Umar karena Khalifah Abu Bakar menolak pemberian gaji dari Bayt al-Maal.

## **2. DIMASA KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB**

Setelah Khalifah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Maal. Ternyata Umar bin Khattab hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya. Setelah berbagai penaklukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan kaum muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah.

Khalifah Umar tetap memelihara aset Bayt al-Mal secara hati-hati, hanya menerima yang halal dan mendistribusikannya berdasarkan syariah. Dia tetapkan hak seorang khalifah dari Bayt al-Mal : "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini selain dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang secukupnya untuk kehidupan sehari-hari seorang Quraisy biasa. Dan saya adalah orang biasa seperti kebanyakan orang Muslim."

Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Maal, serta membangun angkatan perang. Terkadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya. Khalifah Umar bin Khattab tetap memelihara aset Bayt al-Maal secara hati-hati, hanya menerima yang halal dan mendistribusikannya berdasarkan syariah. Dia tetapkan hak seorang khalifah dari Bayt al-Maal : "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini

selain dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang secukupnya untuk kehidupan sehari-hari seorang Quraisy biasa. Dan saya adalah orang biasa seperti kebanyakan orang Muslim.“ Dalam hal pendistribusian, Umar tidak senang memberikan bagian yang sama antara orang – orang yang berjuang menentang Rasulullah dengan orang – orang yang telah membela beliau. Namun kebijakan ini menyebabkan ketimpangan dalam bidang ekonomi. Hal ini kemudian disadari Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian mengubah pembagian harta yang sama terhadap semua pihak yang berhak. Prinsip jaminan sosial telah dijalankan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. . Khalifah Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen untuk mendistribusikan uang bantuan dan sumbangan dari baitul Maal kepada masyarakat dan kebutuhan lain. Beberapa departemen yang telah dibentuk Umar antara lain: departemen pelayanan militer, departemen kehakiman dan eksekutif, departemen pendidikan dan pengembangan islam, departemen jaminan sosial. Ciri – ciri jaminan sosial di masa Umar antara lain: jaminan sosial untuk semua, bantuan untuk musafir, bantuan bayi yang baru dilahirkan, biaya untuk anak yatim. Meski sempat dikritik oleh Abu Sofyan, bahwa bantuan itu akan menyebabkan masyarakat Maalas dan tidak bekerja, namun Umar tetap pada pendiriannya karena metode tersebut akan mempersempit jurang si kaya dan si miskin.

### **3. DIMASA KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN**

Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, maka Usman bin Affan diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan Umar bin Khattab. Kondisi tersebut juga terjadi masa Khalifah Ustman bin Affan. Yaitu terjadi perubahan dalam pengelolaan Bayt al-Mal :

- a. Utsman mengangkat kerabatnya pada jabatan-jabatan penting pemerintahannya
- b. Ia berikan seperlima dari penghasilan di Mesir kepada Marwan, yang kelak jadi khalifah ke-4 Bani Umayyah
- c. Ia merasa berhak atas harta Bayt al-Mal

Khalifah Usman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada

masyarakat yang berbeda – beda. Pada masa Ustman bin Affan, terjadi perubahan dalam pengelolaan Bayt al-Maal. Kadang – kadang Khalifah Usman berlaku sangat pemurah dalam memberi bantuan kepada beberapa orang. Akibat pengaruh yang besar dari keluarga dan kerabatnya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Maal. Namun demikian secara keseluruhan sistem jaminan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai kalangan masyarakat secara adil dan baik.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan dalam pengelolaan Bayt al-Mal yaitu sebagai berikut : :

- a. Khalifah Utsman mengangkat kerabatnya pada jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya
- b. Beliau berikan seperlima dari penghasilan di Mesir kepada Marwan, yang kelak jadi khalifah ke-4 Bani Umayyah, dan
- c. Beliau merasa berhak atas harta Bayt al-Mal.

#### **4. DIMASA KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB**

Pada masa Khalifah Ali bin Thalib kondisi Baitul Maal direkonstruksi pada posisi sebelumnya. Ketika berkobar perang antar Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan, pejabat di sekitar Ali menyarankan agar mengambil dana Baitul Maal sebagai hadiah bagi orang yang membantunya. Ali sangat marah dan berkata, apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman ? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit. (Adiwarman, 2006 : 19). Pada masa Ali Bin Abi Thalib, ia berusaha kembalikan Bayt al-Maal pada kondisi sebelumnya. Khalifah Ali setuju dengan Abu Bakar dalam mendistribusikan bantuan dan santunan melalui prinsip pemerataan. Sistem jaminan sosial dipelihara dengan baik dan anggota masyarakat miskin terjamin dengan baik selama pemerintahannya. Ia juga memperoleh gaji dari Bayt al-Maal dan jatah pakaian yang hanya bisa tutupi tubuhnya hingga separoh kakinya saja, dan sering baju yang ia pakai penuh dengan tambahan.

- Ia berusaha kembalikan Bayt al-Mal pada kondisi sebelumnya



- Ia juga peroleh gaji dari Bayt al-Mal dan jatah pakaian yang hanya bisa tutupi tubuhnya hingga separoh kakinya saja, dan ering baju yang ia pakai penuh dengan tambalan
- Pernah disarankan agar Ali gunakan harta Bayt al-al untuk diberikan pada orang-orang yang membelanya dalam perang melawan Mu'awiyah.
- Reaksi Ali :  
"Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kelaliman ? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya ...."

## **2. 2. Sistem Perbankan Pada Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah**

### **1. DI MASA BANI UMAYYAH**

Ketika masa Khalifah Umawiyah, kondisi Baitul Maal yang sebelumnya dikelola dengan penuh kehati-hatian, menjadi sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

- a. Kondisi Bayt al-Maal berubah, berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah dan tidak bisa dikontrol lagi oleh rakyat
- b. Rakyat hanya wajib membayar pajak kepada pemerintah, tanpa berhak untuk menanyakan tentang penggunaannya
- c. Keadaan baru bisa dibenahi pada masa Umar bin Abdul al-Aziz yang bersihkan Bayt al-Mal dari pemasukan yang tidak sah dan distribusikan pada yang lebih berhak.
- d. Umar perintahkan kepada para gubernur untuk kembalikan harta yang dimasukkan ke Bayt al-Mal secara tidak sah, dan Beliau sendiri juga kembalikan harta miliknya sejumlah 40.000 dinar ke Bayt al-Maal, meskipun harta itu adalah warisan yang ia peroleh dari bapaknya, Abdul al-Aziz bin Marwan

### **2. DIMASA BANI ABBASIYAH**

Ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), Baitul Maal dibersihkan dari pemasukan harta yang tidak halal dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. kondisi Baitul Maal yang baik tersebut kemudian diruntuhkan persendiannya pasca Khalifah Umar bin Abdul Aziz

sampai masa kekhilafahan Abbasiyah. Imam Abi Hanifah mengecam tindakah Khalifah Abu Ja'far al Manshur (754-775 M) yang dipandang berbuat zalim dan curang dalam pengelolaan Baitul Maal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya. Terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Maal harus diakui telah tampil sepanjang sejarah Islam hingga runtuhnya Khalifah Ustmaniyah di Turki (1924) sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi umat. Praktis penyalahgunaan harta Bayt al-Mal masih terus berlangsung hingga masa Bani Abbasiyah. Abu Hanifah mengecam khalifah al-Mansur karena suka berbuat curang dalam mengelola Bayt al-Mal dengan membagi-bagikan harta Bayt al-Mal kepada orang-orang dekatnya.

Keadaan tersebut terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah saw. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, hal itu masih berlangsung pada tahun pertama kekhilafannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan itu, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkannya kepada Abu 'Ubaydah bin Jarrah saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah).

Kemudian pada tahun kedua pemerintahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar pihak yang menangani harta umat, namun juga suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus dirumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai wafatnya beliau pada Tahun 13 H / 634 M.

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khaththab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya.

Setelah berbagai penaklukan pada masa Khalifah Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor, mengangkat

para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Terkadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya.

Kondisi tersebut juga terjadi masa Khalifah Ustman bin Affan. Akan tetapi karena pengaruh yang besar dari keluarga dan kerabatnya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal.

Pada masa Khalifah Ali bin Thalib kondisi Baitul Mal direkonstruksi pada posisi sebelumnya. Ketika berkobar perang antar Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan, pejabat di sekitar Ali menyarankan agar mengambil dana Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang yang membantunya. Ali sangat marah dan berkata, apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman ? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit. (Adiwarman, 2005:16).

Ketika masa Khalifah Umawiyah, kondisi Baitul Mal yang sebelumnya dikelola dengan penuh kehati-hatian, menjadi sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

Ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), Baitul Mal dibersihkan dari pemasukan harta yang tidak halal dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

Tetapi kondisi Baitul Maal yang baik tersebut kemudian diruntuhkan persendiannya pasca Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai masa kekhilafahan Abbasiyah. Imam Abi Hanifah mengecam tindakah Khalifah Abu Ja'far al Manshur Tahun 754-775 M, yang dipandang berbuat zalim dan curang dalam pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Maal harus diakui telah tampil sepanjang sejarah Islam hingga runtuhnya Khalifah Ustmaniyah di Turki pada tahun 1924 sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan umat.

Administrasi Baitul Mal

Dalam sejarah Baitul Mal, khususnya yang berkenaan dengan tata organisasi dan administrasinya, dikenal istilah diwan. Diwan adalah tempat para penulis / sekretaris Baitul Mal berada dan tempat untuk menyimpan arsip-arsip. Istilah diwan kadang-kadang juga dipakai dalam arti arsip-arsip itu sendiri, karena memang terdapat saling keterkaitan antara kedua maknanya. Jadi, diwan adalah kantor Baitul Mal, atau arsip Baitul Mal.

Pembentukan dewan Baitul Mal yang pertama, dikhususkan sebagai tempat untuk menyimpan arsip-arsipnya, terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab (tahun ke-20 H).

Pada masa Rasulullah saw, Baitul Mal belum memiliki diwan-dewan tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis (*katib*) yang bertugas mencatat harta. Pada saat itu, beliau mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah ad Dawsy sebagai penulis harta ghanimah; Zubair bin Awwam sebagai penulis harta zakat; Hudzaifah bin Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz; Abdullah bin Rawahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar; Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis utang piutang dan muamalat yang dilakukan negara; Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan kabilah-kabilah mereka dan sumber-sumber air mereka.

Namun demikian, pada saat itu belum ada diwan-dewan Baitul Mal, baik dalam arti arsip maupun kantor / tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para penulis. Keadaan seperti ini juga terjadi pada masa kekhilafahan Abu Bakar.

Pada saat Umar bin Khaththab menjadi khalifah, sejalan dengan luasnya futuhat yang menghasilkan banyak harta, dirasakanlah tuntutan untuk membentuk diwan-dewan Baitul Mal, menulis arsip-arsipnya, dan membangun tempat-tempat khusus untuk menulis dan menyimpan arsip-arsip tersebut.

Diriwayatkan bahwa sebab utama munculnya gagasan pembentukan diwan-dewan Baitul Mal adalah peristiwa saat Abu Hurairah menyerahkan harta yang berlimpah (500.000 dirham) kepada khalifah Umar bin Khaththab yang diperolehnya dari Bahrain (tahun 20 H). Umar bin Khaththab lalu bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai pembentukan diwan-dewan Baitul Mal. Warid bin Hisyam bin Mughirah mengusulkan, *Ketika aku*

di Syam, aku melihat raja-raja membuat sejumlah diwan dan membangun angkatan perangnya. Maka bantulah diwan-dewan dan bangunlah angkatan perang. Maka Umar menerima usul tersebut.

Itulah diwan (dalam arti arsip) yang pertama kali, yaitu diwan untuk pemberian harta dan angkatan bersenjata. Seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Namun demikian, diwan untuk pemasukan dan pemungutan harta tidak ditulis dalam bahasa Arab, tetapi ditulis dengan dalam bahasa wilayah masing-masing; misalnya diwan Irak ditulis dalam bahasa Persia, sebagaimana yang terjadi pada masa Persia sebelumnya. Demikian juga negeri-negeri lain yang dulunya tunduk pada kekuasaan Persia. Untuk negeri Syam dan daerah-daerah yang dulunya tunduk pada kekuasaan Romawi, diwannya ditulis dalam bahasa Romawi.

Keadaan tersebut terus berlangsung sejak masa kekhilafahan Umar bin al-Khattab sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (tahun 81 H) yang merubah penulisan arsip ke dalam bahasa Arab.

### **Pos Rekening dalam Baitul Mal**

Baitul Mal adalah institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi umat yang berhak menerima. Dalam akuntansi Baitul Mal dikenal dengan pos-pos kategori sumber pemasukan Baitul Mal dan pos-pos pengeluaran Baitul Mal. Dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **Sumber Pemasukan Baitul Mal**

Klasifikasi Harta-harta Negara meliputi : a. Anfal, Ghanimah, Fa'l dan Khumus; b. Al Kharaj; c. Al Jizyah; d. Macam-macam harta milik umum; e. Al Usyur; g. Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; h. Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; i. Harta yang tidak ada pewarisnya; j. Harta orang yang murtad; k. Zakat; l. Pajak.

##### **a. Anfal, Ghanimah, Fa'l dan Khumus**

**Anfal** tiada lain adalah ghanimah (QS. Al Anfal : 1). Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa anfal adalah ghanimah, yakni

segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Rasulullah saw telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, karena keduanya fakir. Rasulullah saw juga memberikan ghanimah kepada muallaf pada perang Hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga terjadi pada kurun Khulafaur RAsyidin. Kepala Negara berhak membagikan ghanimah kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya bersama fa'l, jizyah dan kharaj untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.

**Fa'l** adalah segala harta kekayaan kafir harb yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta menyerahkan sebagian dari harta dan tanah mereka, seperti terjadi pada penduduk Fidak. Harta fa'l ini menjadi milik Rasulullah saw; sebagian dibelanjakan beliau untuk keperluan keluarganya selama setahun; sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama.

Sedangkan **khumus** adalah seperlima bagian yang diambil dari ghanimah (QS. Al Anfal : 41). Setelah wafatnya Rasulullah saw, maka bagian RAsulullah dan kerabat beliau dimasukkan ke dalam Baitul Mal, untuk digunakan bagi kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fi sabilillah.

#### **b. Kharaj**

**Kharaj** adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui jalan

damai. Oleh karena itu kharaj ada dua macam : *kharaj 'unwah* dan *kharaj shulhi*.

***Kharaj 'unwah*** adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari kafir harb secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir. Dasarnya adalah QS. Al Nasyr ayat 7-10.

Sedangkan ***kharaj shulhi*** adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati diantara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduknya tetap tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar kharaj, maka kharaj berlaku secara permanent atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang Islam, atau sebab lainnya.

Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi hak milik mereka, dan dikuasai mereka, dengan membayar sejumlah kharaj yang ditetapkan. Maka kharaj tersebut menempati posisi jizyah, yang akan gugur dengan kelslaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, kepada Negara dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar ketika akan menetapkan kharaj atas tanah Sawad. Maka ketika akan menetapkan kharaj, haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya. Karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan kharaj atas pemilik diluar batas kemampuannya.

Kharaj berbeda dengan *'usyur*. *'Ustur* adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah *'usyriyyah*. Yang termasuk tanah *'usyriyyah* adalah :

- a. Jazirah Arab
- b. Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti Indonesia
- c. Tanah *'unwah* yang dibagikan kepada pasukan perang, kaum muslimin seperti tanah Khaibar
- d. Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah *'usyriyyah*.
- e. Tanah mati yang dihidupkan seorang muslim.

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan Negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata. Juga diberikan kepada para janda, orang yang membutuhkan, serta untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam hal ini kepala Negara menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan jihadnya.

**c. *Jizyah*** adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* merupakan harta kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah). *Jizyah* wajib berdasarkan QS. At Taubah ayat 29.

*Jizyah* wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah *jizyah* dari mereka. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh dan mampu membayarnya.

Untuk besarnya *jizyah*, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad kepala Negara, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar *jizyah*. Apabila *jizyah* diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang



terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

### ***Harta Milik Umum***

Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT untuk seluruh kaum muslimin. Allah SWT membolehkan setiap individu untuk mengambil manfaatnya, tetapi tidak untuk memilikinya.

Harta milik umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (!) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari; (2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu memilikinya; (3) Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal. Kepala negaralah yang membagi-bagikan harta tersebut demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin.

Harta milik umum jenis pertama didasarkan pada sabda Rasulullah saw, sebagaimana dituturkan oleh Abu Khurasyi, "*Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, padang rumput dan api*"

Hak milik umum jenis kedua didasarkan pada sabda Rasulullah saw, *Mina tempat (munakhun) orang-orang yang lebih dulu sampai.* Mina adalah tempat yang terkenal diluar Makkah, yaitu tempat singgahnya jamaah haji setelah menyelesaikan wukuf di Arafah. Mina, dengan demikian, merupakan milik seluruh kaum muslimin, dan bukan milik seseorang. Hal yang sama berlaku untuk jalan umum, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air, tiang-tiang listrik, rel kereta, yang berada dijalan umum. Semuanya merupakan milik umum sesuai dengan status jalan itu sendiri sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi. Rasul saw bersabda : *Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya*".

Hak milik umum jenis ketiga adalah barang tambang yang jumlah tidak terbatas. Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang jumlahnya banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum adalah hadits yang dituturkan oleh Abidin bin Humal al-Mazani :

*Sesungguhnya dia telah termasuk meminta tambang garam kepada Rasulullah. Lalu beliau memberikannya. Ketika dia telah pergi, dikatakan kepada Rasulullah saw; "Wahai Rasulullah, tahukah anda apa yang telah anda berikan ? ANda telah memberikan kepada sumber air yang besar ! Rasul bersabda : "Suruh dia mengembalikannya !"*

Karena barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, Negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan swasta untuk memilikinya. Akan tetapi Negara wajib melakukan upaya mengeluarkan barang tersebut atas nama kaum muslimin, kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka.

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain, termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai dan laut semuanya telah ditetapkan syara' sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi asset-aset tersebut untuk rakyat.

#### *Harta Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan, Sarana Umum dan Pendapatannya*

Setiap tanah, atau bangunan yang berkaitan dengan hak umum kaum muslimin, namun tidak termasuk dalam pemilikan umum, maka menjadi milik negara. Setiap bentuk pemilikan negara yang juga dapat dimiliki individu, seperti tanah, bangunan dan harta-harta bergerak, namun berkaitan dengan hak umum kaum muslimin. Maka pengaturan, pengelolaan, dan pembelanjanya diwakilkan kepada kepala negara, karena dialah memiliki wewenang terhadap apa yang berkaitan dengan hak umum kaum muslimin. Inilah pengertian pemilikan negara.

Berbeda dengan hak milik umum dimana kepala negara tidak boleh menjadikannya sebagai hak milik individu, dalam hak milik negara maka kepala negara dapat menjadikannya menjadi milik individu, mengambil manfaatnya, menghidupkan (tanah) dan memilikinya, demi kemasalahatan dan kebaikan umat.

Adapun bentuk-bentuk hak milik negara, adalah : padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dimiliki individu. *al bathaih* (saluran

air sungai yang luas berpasir dan berkerikil sehingga tidak bisa ditanami). *as shawafi* (setiap tanah dari negeri taklukan, yang ditetapkan kepala negara sebagai milik Baitul Mal, karena tidak ada pemiliknya, atau milik negara atau milik para penguasa negara yang ditaklukan, yang ditetapkan kepala negara sebagai milik Baitul Mal, karena tidak ada pemiliknya, atau milik negara atau milik para penguasa negara yang ditaklukan, atau milik pasukan musuh yang terbunuh).

Bangunan dan gedung, yaitu setiap istana, atau bangunan atau gedung yang ada di negeri taklukan, yang pada asalnya dikhususkan oleh negara taklukan untuk fasilitas pemerintahan, sarana layanan umum, sekolah / perguruan tinggi, rumah sakit dan apotik, industri dan sebagainya. Maka bangunan-bangunan tersebut menjadi ghanimah dan fa'i kaum muslimin, yang menjadi hak Baitul Mal dan statusnya adalah milik negara. Juga termasuk pemilikan negara adalah setiap bangunan, atau gedung yang dibangun oleh negara atau yang dibeli dengan dana Baitul Mal, yang dikhususkan untuk fasilitas pemerintahan, kemaslahatan dan direktoratnya, sekolah / perguruan tinggi, rumah sakit, ataupun sarana layanan umum (pos, telekomunikasi, bank, transportasi umum, industri)

'**Usyur** merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan ahlu dzimmah dan kafir harbi yang melewati perbatasan negara.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut 'usyur dari perdagangan yang melewati perbatasan negara. Ziyad bin Hudayr mengatakan,

*"Umar bin Khaththab pernah mempekerjakan saya untuk memungut 'usyur (1/10) dan memerintahkan saya agar memungut – unsyur (zakat) dari perdagangan kaum muslimin".*

### ***Harta Sitaan dan Illegal***

Harta ilegal (*mal al-ghulul*) ia semua harta yang diperoleh oleh para wali, amil, dan pegawai negara dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'; baik yang diperoleh dari harta negara maupun harta

masyarakat. Setiap harta selain gaji yang mereka peroleh dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan dianggap sebagai harta gholul. Mereka wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya jika diketahui, dan jika tidak, maka harta itu diserahkan ke Baitul Mal.

Macam-macam kekayaan yang perolehannya tidak dibenarkan oleh syar' adalah :

1. Harta Suap, yaitu semua harta yang diberikan kepada seorang penguasa, amil, hakim atau pejabat lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan tertentu demi kepentingan tertentu yang semestinya wajib diputuskan tanpa kompensasi apapun. Semua harta yang didapat dengan cara suap dianggap harta haram dan bukan hak orang yang menerima suap.
2. Hadiah atau hibah, yaitu setiap (uang) yang diberikan oleh masyarakat atau pihak lain kepada para penguasa, hakim, amil dan pegawai negara. Hadiah dan hibah semacam ini dianggap suatu kecurangan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.
3. Harta ilegal para penguasa dan pejabat negara, yaitu semua harta yang diperoleh dari negara dan masyarakat dengan sewenang-wenang dan tidak dibenarkan syara'
4. Harta hasil makelaran (*samsarah*) dan komisi (*amulah*), yaitu seluruh harta hasil makelaran / komisi yang didapat oleh para penguasa, para amil, dan para pegawai negara dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang tertentu.
5. Harta korupsi, yaitu harta-harta yang dirampas / dikuasai para penguasa, para amil, dan pegawai negara dari harta-harta negara, bagaimanapun caranya

Adapun harta denda, yaitu harta yang dikenakan terhadap orang-orang yang berbuat dosa tertentu, yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang negara serta yang melakukan penyimpangan administrasi dan peraturan-peraturan lainnya. Denda ini ditetapkan berdasarkan sunnah.

*Khumus Rikaz (Barang Temuan) dan Barang Tambang (Jumlahnya tidak banyak)*

Rikaz adalah harta yang terpendam (harta karun) didalam perut bumi, baik berupa emas, perak, eprmata, dan lain-lain ataupun yang tersimpan dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari zaman jahiliyah maupun zaman Islam dimasa lalu. Barang tambang adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, tembaga, timah dan sebagainya. Rasulullah saw mewajibkan dikeluarkan khumus (1/5) dari harta tersebut untuk Baitul Mal.

### ***Harta yang tidak ada Pewarisnya***

Setiap bentuk harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian dan tidak ada yang ebrhak atasnya baik karena waris maupun '*ashabah* ataupun harta waris yang tidak habis dibagi, maka harta tersebut dimasukkan ke Baitul Mal. Termasuk dalam kategori ini adalah harta yang ditinggal wafat oleh *kafir dzimmi* dan tidak ada waritsnya, maka menjadi fa'l bagi kaum muslimin dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal.

### ***Harta orang murtad***

Setiap muslim yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, maka darahnya tidak ma'shum (dilindungi), termasuk juga hartanya. Bagi orang murtad diberlakukan hukum murtad, dibunuh dan hartanya menjadi fa'l dan dimasukkan ke Baitul Mal. Namun ini tidak berlaku, jika ia bertaubat dalam tempo waktu 3 hari.

### ***Zakat***

Zakat adalah harta dalam jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pula, yang wajib atas kaum muslimin sebagai suatu ibadah.

Harta zakat wajib dimasukkan ke Baitul Mal, namun bukan hak Baitul Mal, tetapi hak 8 ashnaf (QS At Taubah : 60). Baitul Mal hanya tempat menampungnya saja. Apabila satupun dari 8 ashnaf tersebut

tidak ditemukan, zakat tidak boleh diberikan untuk yang lain, dan tetap disimpan didalam Baitul Mal.

### ***Pajak***

Pajak (*dharibah*) adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (diwajibkan atas Baitul Mal) serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul Mal tidak dapat memenuhi hal tersebut.

Adapun kebutuhan-kebutuhan dan pihak-pihak yang wajib atas Baitul Mal untuk memenuhinya, baik ada atau tidak adanya harta Baitul Mal. Dimana kewajiban tersebut akan beralih dari Baitul Mal menjadi kewajiban kaum muslimin, yaitu pada saat tidak ada harta di Baitul Mal, sehingga diwajibkannya *dharibah* untuk memenuhinya.

Diwajibkan *dharibah* atas seorang muslimin yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sekundernya, sesuai standar kebutuhan pada saat itu. *Dharibah* diwajibkan atas kelebihan harta tersebut, namun sebatas terpenuhinya kebutuhan Baitul Mal untuk mampu memenuhi kebutuhan seperti yang dijelaskan diatas.

Negara tidak boleh mewajibkan pajak tidak langsung, pajak bumi dan bangunan, pajak jual beli (muamalat) dan sebagainya sebagaimana diterapkan dalam sistem kapitalis.

### **Pos Rekening Pengeluaran Baitul Mal**

Pengeluaran Baitul Mal ditetapkan berdasarkan enam kaedah :

*Pertama*, Harta yang mempunyai kas khusus, yaitu Zakat hanya diberikan kepada delapan ashnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

*Kedua*, Biaya Jihad dan kekurangan warganya. Jika Baitul Mal tidak ada, kemudian dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan bila pemberiannya ditunda, maka negara bisa meminjam harta rakyat. Jika tidak dikhawatirkan terjadi kemadlaratan, maka berlaku kaedah *Fanadziratun ila maysarah* (Hendaklah ditunggu sampai ada kecukupan harta).

*Ketiga*, Biaya Gaji (Ujrah). Contoh : gaji tentara, polisi, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif dan sebagainya.

*Keempat*, pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum (sarana dan prasarana umum) bila tidak ada maka terjadi kemadlaratan. Contoh: sarana jalan utama, bendungan air, rumah sakit, sekolah dan sebagainya.

*Kelima*, pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum bila tidak ada maka tidak sampai terjadi kemadlaratan. Contoh : pembuatan jalan alternatif.

*Keenam*, adanya unsur darurat. Contoh : musibah paceklik, gempa bumi atau serangan musuh.

Apabila dibuat semacam neraca (dalam istilah akuntansi masa kini) atau pos-pos pendapatan dan belanja negara masa Khilafah Islamiyah sebagai berikut :

<b>Tabel 2. 1</b>	
<b>POS-POS PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b>	
	<b>PENGELUARAN</b>
<b>A. ZAKAT</b> 1. Zakat Uang dan Perdagangan 2. Zakat Pertanian & Buah-buahan 3. Zakat Ternak	<b>A. ZAKAT</b> 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil Zakat 4. Mualaf 5. Budak 6. Gharim 7. Fi Sabilillah 8. Ibnu Sabil

<p><b>B. FA'I &amp; KHARAJ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ghanimah <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ghanimah</li> <li>b) Anfal</li> <li>c) Khumus</li> </ol> </li> <li>2. Kharaj</li> <li>3. Jizyah</li> <li>4. Fa'i <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fa'i</li> <li>b) As-Shawafi</li> <li>c) Usyur</li> <li>d) Usyur</li> <li>e) Rikaz</li> </ol> </li> </ol> <p><b>C. HAK MILIK UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak dan Gas</li> <li>2. Listrik</li> <li>3. Pertambangan</li> <li>4. Laut, Sungai, perairan &amp; mata air</li> <li>5. Tempat-tempat khusus</li> </ol>	<p><b>B. POS PENGELUARAN SELAIN ZAKAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkatan Bersenjata &amp; keluarganya</li> <li>2. Logistik dan Perlengkapan perang</li> <li>3. Industri militer &amp; penunjangnya</li> <li>4. Anak Yatim</li> <li>5. Fakir Miskin</li> <li>6. Ibnu Sabil</li> <li>7. Gaji Pegawai, Hakim, Guru dan pelayanan masyarakat untuk kemaslahatan umat</li> <li>8. Santunan Bencana Alam</li> <li>9. Pembiayaan untuk Kemaslahatan dan kemanfaatan umat : (jalan umum, sekolah, universitas, dll)</li> </ol>
--	--

<p><b>D. HAK MILIK NEGARA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dimiliki individu</li> <li>2. Al-Bathaih</li> <li>3. As-Shawafi</li> </ol>	
--	--



<p>E. SUMBER-SUMBER LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Harta sitaan karena tidak sah</li> <li>3. Sisa Pembagian Waris</li> <li>4. Harta orang murtad</li> <li>5. Pajak (dharibah)</li> </ol>	
--	--

### **MANAJEMEN KEUANGAN BAYT AL-MAL**

Dalam pengelolaan anggaran, Bayt al-Mal menetapkan prosedur sebagai berikut :

- a. Pengelolaan anggaran ditetapkan berdasarkan ketentuan syari'ah
- b. Pengeluaran negara untuk memenuhi kebutuhan warga diatur berdasarkan kebijakan khalifah
  - Seksi *Dar al-khilafah, mashalih al-daulah* dan santunan peroleh kucuran dana khusus dari *fai'* dan *kharaj*
  - Seksi jihad dibiayai oleh harta kepemilikan umum dan hasil pengumpulan zakat

Bila terjadi surplus dalam Bayt al-Mal maka :

- c. Jika kelebihan tersebut berasal dari *fai'* maka kelebihan itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk hibah
- d. Jika kelebihan itu berasal dari *ijazah* maka Bayt al-Mal akan menyimpannya untuk disalurkan pada santunan bencana alam, tanpa membebaskan orang yang wajib membayarnya dari kewajiban
- e. Jika kelebihan tersebut berasal dari zakat maka ia harus disimpan sampai ditemukan delapan ashnaf yang berhak untuk mendapatkannya
- f. Jika kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada umat Islam maka kewajiban tersebut dihentikan dan mereka dibebaskan dari jenis pembayaran ini.

### **DAN JIKA TERJADI DEFISIT ..... ?**

Jika terjadi defisit dalam anggaran Bayt al\_mal, negara diperbolehkan untuk ambil sejumlah harta dari masyarakat untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Harta semacam ini lazim dikenal dengan *dharibah*, atau pajak, sebagai bentuk tanggungjawab bersama seluruh umat bagi keberlangsungan perekonomian negara.

### **TATA ORGANISASI BAYT AL-MAL**

Diatur dalam *diwan*, sebagai tempat penyimpanan arsip.

*Diwan* pertama kali dibentuk pada masa Umar bin al-Khatab (tahun 20 H), meliputi :

- *Diwan al-'ata wa'l-jund*, untuk distribusi harta kepada rakyat dan belanja angkatan perang (ditulis dalam bahasa Arab)
- *Diwan al-istifa' wa-jibayat al-amwal*, untuk mengumpulkan dan memungut harta (ditulis dalam bahasa lokal)

### **BAYT AL-MAL DAN KEBIJAKAN FISKAL**

Bayt al-Mal sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umat didalam terapkan kebijakannya tidak semata-mata ditujukan untuk perbaiki ekonomi dan tidak tertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi yang adil.

### **PENGAMBILAN KEBIJAKAN EKONOMI**

Maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya yang dimiliki negara :

- a. Pemerintah harus bisa menjamin standar hidup minimal bagi semua warga negara
- b. Pemerintah harus gunakan sebagian sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan penyiaran Islam
- c. Pemerintah harus bangun negara dan masyarakat yang kuat, agar mampu pertahankan posisi ideologinya di arena internasional
- d. Meminimalisasi kesenjangan distribusi
- e. Sebagai pelaksana aturan main oleh unit-unit ekonomi (sebagai produk ekonomi politik, seperangkat aturan lengkap berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah)

### **PENGENDALIAN SISTEM EKONOMI**

Alat-alat yang digunakan untuk mengontrol perekonomian :

- Alat moneter, meliputi penciptaan mata uang, pengelolaan nilai tukar, pola penggalangan dana masyarakat bebas riba, penentuan lembaga keuangan bebas riba
- Alat-alat fiskal, meliputi seluruh usaha dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan seluruh usaha pemerintah untuk belanja dan transfer pembayaran dan pemberian subsidi.

### 2.3. Sistem Perbankan di Eropa

Sistem perbankan di Eropa dalam perkembangannya yang berkaitan dengan kegiatan transaksi keuangan yang semula dilakukan oleh perorangan mengalami perubahan, yang kemudian dilakukan oleh lembaga / institusi yang pada saat itu dikenal sebagai *bank*. Pada waktu bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan yang mulai timbul karena adanya transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga (*interest*) yang menurut pandangan syari'at Islam hukumnya haram karena termasuk riba'. Transaksi dengan menggunakan sistem bunga (*interest*) ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII sekitar tahun 1545 membolehkan sistem bunga (*interest*), meskipun tetap melarang riba' (*usury*) dengan menetapkan persyaratan sepanjang besar bunganya tidak berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama, dan ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang mengembalikan sistem lama yaitu untuk memperbolehkan praktek membungakan uang.

Selanjutnya ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance* bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia., sehingga aktifitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama peradaban Muslim satu per-satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan demikian ini berlangsung terus sampai sekarang zaman modern ini. Oleh karena itu institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang seluruh kegiatan transaksi perbankan menggunakan sistem bunga (*interest*).

## 2. 4. Sistem Perbankan Syari'ah Modern

Hal penting yang perlu dicermati dalam sepanjang sejarah Islam , sejak zaman Rosulullah SAW sampai Turki Ustmani adalah perbankan / lembaga keuangan yang pernah pada zaman itu hanyalh dimiliki oleh pemerintah. Sementara kegiatan bisnis dilakukan secara perorangan. Lembaga bisnis dengan struktur organisasi yang dikenal seperti zaman sekarang ini belum dikembangkan. Karena itu didapati semua transaksi yang dijelaskan Fikh kllasik menjelaskan hubungan kontrak bisnis antar individu. Meskipun sejak tahun 1940-an satu per satu negeri muslim mulai merdeka dari penjajahan, namun arah pembentukan sebuah negara Islam dengan pelaksanaan syari'at Islam mengalami banyak kendala. Di antaranya karena paham nasionalisme sekuler yang ditanamkan oleh para penjajah dan dijadikan alat perjuangan oleh penduduk negeri –negeri muslim itu kini menjadi bumerang. Umumnya para pemimpin yang muncul pasca penjajahan adalah para pemimpin yang sebelumnya dididik dengan pemahaman sekuler, sehingga tidak melihat kaitan agama dengan negara dalam membina masyarakat . Agama dipahami sebagai urusan individu, sedangkan yang berurusan dengan sosial politik agama tidak boleh mencampuri. Hak ini dipahami karena pemahaman agama dalam dunia barat tempat mereka belajar adalah tradisi Kristian yang telah terkalahkan oleh pemikiran sekuler. Para pemimpin pasca penjajahan inilah yang kemudian menjadi penghalang bagi bangkitnya kembali ploitik Islam.

Kegiatan ekonomi adalah suatu yang jarang terlepas kaitannya dengan polotik. Jika usaha untuk membangun negara dengan tatanan Islam sulit dipenuhi , demikian pula dengan tatanan ekonominya. Oleh sebab itu tidak ada suatu negeri lsampun yang telah merdeka dari penjajahan yang kemudian kembali menggunakan atribut Islam sebagai metode penyusunan lembaga yang diberi nama "*Baitul Maal*" sudah tersingkir dari kosakata pemerintahan mereka dan yang tertinggal oleh mereka adalah negara bekas jajaan yang meniru penjajahnya dengan pemerintahan yang baru dan berasal dari mereka sendiri . Mereka merdeka secara politik tetapi tidak secara sistem terutama sistem ekonomi. Tanpa diketahui sistem yang mereka wariskan juga membawa penyakit yang inheren dalam sistem itu , seperti inflasi, pengangguran, resesi, dan lain sebagainya.

Gerakan Perbankan Islam / lembaga keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (*local saving bank*) yang

beroperasi tanpa bunga di desa *Mit Ghamir* di tepi sungai Nil Mesir pada Tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar. Walaupun beberapa tahun kemudian tutup karena masalah manajemen, bank lokal ini mencatatkan sejarah yang amat berarti, karena mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Selanjutnya dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (IDB) yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran Islam (Rahman, 1997:)

Bila diperhatikan bank-bank komersial didirikan dengan berbagai latar belakang di antaranya issue tentang bunga, yang tidak pernah dikenal dalam sejarah Islam. Sebagian ada yang karena politik dan sebagian lagi disebabkan keperluan pembangunan masyarakat muslim. Tetapi semua merupakan inovasi dari yang lazim berlaku dalam sejarah Islam klasik., yaitu bahwa kegiatan bisnis dilakukan oleh individu sedangkan keuangan (Baitul-Maal) ditangani oleh negara.

Munculnya bank-bank swasta Islam baik tingkat lokal maupun internasional diiringi dengan keperluan akan lembaga-lembaga pendukungnya seperti asuransi. Karena itu biasanya jika ada bank Islam di suatu negara, maka muncul pula asuransi Islami (*takaful*). Tetapi tidak sampai disitu saja, karena pada saat bersamaan muncul keperluan akan adanya pasar modal yang Islami pula. Oleh karena itu muncul *fund manager-fund manager* Islam dengan kriteria investasi yang sesuai dengan syari'at Islam. Langkah ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga oleh orang non muslimin.

## **2. 5. Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia**

Pada awal kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan renaissance Islam modern yaitu neorevivalis dan modernis (Antonio, 2001). Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika dan moral ini adalah tiada lain upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun upaya awal penerapan sistem *profit dan loos sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yaitu adanya upaya mengelola dana jama'ah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr

pada tahun 1963 di Kairo Mesir. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, Bank-Bank syari'ah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Banglades, serta Turki.

Bank Islam di Indonesia merupakan Bank yang relatif masih baru bagi masyarakat Indonesia. Berbeda halnya dengan Bank konvensional yang telah beroperasi sejak ratusan tahun yang silam. Kehadiran Bank Islam di dalam industri perbankan nasional untuk pertama kalinya adalah dengan lahirnya PT. Bank Mu'amat Indonesia, Tbk. (Bank Mu'amat) di tahun 1992, lebih dari satu dekade yang lalu, kendati eksistensi dan perkembangan industri keuangan syari'ah non Bank secara informal telah ada sebelumnya.

Perkembangan industri keuangan syari'ah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syari'ah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non Bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syari'ah (Bank Indonesia, 2003 ).

Hal ini ditandai antara lain dengan sekitar setahun sebelum berdirinya Bank Mu'amat (yang dikenal sebagai Bank umum Islam atau Bank umum syari'ah yang pertama di Indonesia), sebetulnya telah didahului oleh berdirinya Bank syari'ah dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah). Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah ini diprakarsai oleh para Ulama, cendikiawan, dan praktisi atau profesional, dari kalangan muslim di Bandung dan di Jakarta, setelah melalui proses sosialisasi dan perjuangan yang cukup panjang. Faktor sentral lainnya yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dibalik kelahiran BPR Syari'ah yang pertama di Indonesia itu adalah peran penting yang dilakukan oleh *Institute For Syari'ah Economic Development* (ISED) yang bermarkas di Bandung Jawa Barat.

Tokoh-tokoh kunci yang terdiri dari unsur ulama', cendikiawan, serta para praktisi / profesional yang terkait dalam lembaga ISED inilah yang berperan penting atas lahirnya lembaga-lembaga BPR Syari'ah pertama di

Indonesia itu. Bukan hanya dalam persiapan pendiriannya, melainkan dari lembaga ini awal penyiapan Sumber Daya Insani (SDI), pendidikan dan pelatihan, sampai dengan program bantuan teknis untuk pendiriannya diberikan secara profesional kepada calon-calon manajemen dan para karyawannya, agar mereka dapat mengoperasikan BPR Syari'ah tersebut secara profesional dan secara Syari'ah.

Dorongan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat yang menghendaki adanya lembaga keuangan atau sistem perbankan alternatif yang dapat menyediakan layanan fasilitas keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah serta keyakinan agamanya, merupakan salah satu faktor pendorong utama lahirnya perbankan Syari'ah di tanah air ini. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bank Indonesia sebagai berikut :

Perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan / keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah. Legalisasi kegiatan perbankan Syari'ah melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998 serta UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat. (Bank Indonesia, 2003).

Ma'ruf (2003:7), menyatakan bahwa :

"Pada dasawarsa terakhir ini perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syari'ah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan selain karena sistim ekonomi konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyari'ah secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat".

Melihat kenyataan seperti itu Majelis Ulama' Indonesia (MUI) bersama dengan institusi lain terutama Bank Indonesia, memberi respon positif dan bersikap pro aktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai Bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip Syari'ah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syari'ah ini kemudian diikuti oleh Bank-Bank lain, baik yang berbentuk full branch maupun yang lainnya berbentuk divisi atau unit usaha syari'ah.

Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun, seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syari'ah terus bermunculan.

Jaringan atau network yang dimiliki oleh Bank Islam, meskipun sampai tahun 2005 terdapat tiga Bank Umum syari'ah (BUS) dan lima belas Bank Umum yang beroperasi sebagai unit usaha Syari'ah (UUS), namun jumlah serta pangsa masih amat tidak sebanding keberadaan lebih dari seratus Bank Umum Konvensional (BUK) dengan ribuan kantor Bank sebagai jaringan kerja operasionalnya yang tersebar diseluruh Indonesia.

Hal unik lainnya adalah justru dalam periode krisis dimaksud, kita dapati demikian banyaknya Bank Umum Konvensional yang terpuruk, bangkrut dan ditutup oleh Bank Indonesia karena tidak mampu bertahan dalam era krisis ini. Sebaliknya Bank Islam yang berjumlah tidak lebih dari satu atau dua buah Bank Umum itu yang berada dalam lingkungan masyarakat serta pasar yang belum cukup mengenalinya (dengan habitat yang belum kondusif sama sekali), dalam era krisis ini justru dapat bertahan, makin bertambah jumlahnya, serta berkembang pesat dan sehat. Hal ini disebabkan karena antara lain bahwa PT Bank Mu'amalat adalah lembaga keuangan Bank pertama kali murni dikelola secara syari'ah di Indonesia, dengan demikian maka uang yang mereka simpan itu tidak akan dipakai buat mendanai proyek-proyek maksiat yang dapat merusak bangsa ini. Maksiat hanyalah satu dari rangkaian racun pembunuh yang mengendap dan menggerogoti kesehatan perekonomian negeri ini. Belum lagi kelicikan segelintir bankir dan pemilik bank yang melarikan ratusan trilyun rupiah dana rakyat, maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme yang di lingkungan pejabat pemerintah yang merajalela sehingga mengantarkan negeri ini ke jurang kebangkrutan.

PT. Bank Mu'amalat memang bisa bertahan dari krisis, kinerjanya sempat mengalami penurunan. Pada tahun 1998 PT Bank Mu'amalat mengalami kerugian operasional hingga Rp. 105 milyar. Ini sungguh pukulan yang telak, mengingat total modal disetor saat itu hanya Rp. 138,4 milyar. Namun dengan perjuangan disemua lini kerugian tersebut dapat ditekan bahkan mampu menghasilkan laba operasional berturut-turut dari tahun 2000 – 2002 sebesar Rp. 10,8 milyar, Rp. 50,32 milyar dan Rp. 32, 15 milyar, sehingga segenap kru berhasil mengembalikan modal yang sempat



merosot hampir sepertiganya pada tahun 1998 atau tinggal Rp. 39,3 milyar, bahkan di akhir tahun 2002 total ekuitas melebihi modal disetor menjadi sebesar Rp. 174,32 milyar. Dari jumlah itu sebanyak Rp. 66 milyar berasal dari pemodal baru, sedangkan sisanya Rp. 108 milyar adalah sumbangan atau wakaf jariyah dari kru Mu'amalat. Kalau jumlah kru mencapai selitar 500 orang lebih, maka sepanjang empat tahun terakhir masing-masing kru mewakafkan buat institusinya sebesar Rp.216 juta.

Melihat keberhasilan bank syari'ah seperti ditunjukkan Bank Mu'amalat, wajarlah bila pemerintah perlu lebih banyak waktu untuk memikirkan perkembangan bank syari'ah, karena kehadiran bank syari'ah tidak lagi sebagai pelengkap atau alternatif tetapi sudah menjadi solusi atas kebuntuan perekonomian nasional. Hal ini terbukti ketika perbankan nasional tidak optimal melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, lembaga keuangan syari'ah membuktikan mampu mendobrak kebuntuan itu. Fungsi intermediasi Bank Mu'amalat antara tahun 1998 – 2002 yang ditunjukkan oleh rasio jumlah pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan ekuitas atau FDR (*Financing to Deposit Ratio*) hampir 90%. Bila dibandingkan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) industri perbankan nasional yang masih dibawah 50% . Pantaslah bila lembaga keuangan syari'ah menjadi tumpuan baru bagi berlangsungnya perekonomian yang adil dan pembangunan di Indonesia yang lebih nyata (Amin, 2004 : 23).

Sebagai industri keuangan yang relatif baru, perbankan syari'ah pada tahun 2002 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dan cukup tinggi pertumbuhan asset, DPK maupun PYD. Selain itu pasar keuangan syari'ah juga mulai tumbuh dan semakin berkembang

Mengacu pada realita tersebut, dapat dikatakan bahwa selama krisis multi-dimensional berlangsung, Bank Syari'ah telah menunjukkan ketahanannya terhadap krisis, menyebabkan Bank Indonesia selama tahun 2000 tetap memfokuskan pengembangan infra-struktur perbankan pada pengembangan Bank syari'ah.

Pengembangan infrastruktur perbankan selama tahun laporan tetap difokuskan pada pengembangan BPR dan Bank Syari'ah serta persiapan

awal pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kebijakan ini tidak terlepas dari fakta bahwa selama periode krisis, BPR dan Bank Syariah relatif lebih tahan dari fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, sehingga pengembangan BPR dan perbankan Syariah dilakukan untuk menjaga ketahanan sistem perbankan.

Oleh karena itu didalam rangka untuk memantapkan ketahanan sistem perbankan, Bank Indonesia menganggap perlu melakukannya melalui pengembangan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. "Kebijakan pemantapan ketahanan sistem perbankan juga dilakukan melalui pengembangan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah". (Bank Indonesia : Tahun 2003).

"Perbankan syariah pada tahun 2006 semakin berkembang. Pertumbuhan ini seiring dengan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah , peningkatan kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia, serta perluasan jaringan kantor. Beberapa indikator kinerja perbankan syariah seperti manajemen, volume usaha, DPK, dan pembiayaan yang disalurkan, dan lain-lain mengalami pertumbuhan yang pesat. (Bank Indonesia : 2005).

## **2. 6. Perkembangan Perbankan Syariah Di Jawa-tengah**

Laju pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), sektor jasa-jasa lembaga keuangan perbankan menjadi fokus perhatian banyak kalangan . Mengingat laju pertumbuhan sektor tersebut disumbang oleh sektor jasa-jasa perbankan swasta maupun sektor perbankan BUMN.

Selanjutnya tentang perkembangan jumlah jaringan kantor Bank Syariah di Jawa tengah dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2. 2**  
**JUMLAH JARINGAN KANTOR BANK SYARI'AH**  
**DI JAWA TENGAH TAHUN 2007**

	Jumlah	%
Kantor Cabang	16	35
Kantor Cabang Pembantu	7	15

Unit Pelayanan Syari'ah	1	2
Kantor Kas	13	28
BPR Syari'ah	9	20
Jumlah	46	100

Sumber : KBI Semarang

Tabel 2. 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2007 (sampai bulan Mei) kantor Bank Syari'ah di Jawa Tengah berjumlah 24 kantor terdiri dari Bank Umum Sayari'ah sejumlah 3 unit dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) sejumlah 21 unit, sedangkan BPR Syari'ah berjumlah 9 unit. Adapun lokasi kantor bank syari'ah tersebut di daerah pantura Jawa Tengah yaitu seperti Semarang, Pekalongan, Tegal, Kudus, Karesidenan Pati, dan Jepara. Sedangkan di eks Karesidenan Surakarta tengah berdiri Bank Perkreditan rakyat yaitu tiga di kota Solo (milik swasta) dan satu di Kabupaten Sragen adalah milik pemkab. BPR syari'ah di Kabupaten Sragen modalnya diperoleh dari zakat para petani di daerah tersebut.

Dengan semakin bertambahnya layanan syari'ah ini menunjukkan di Jawa Tengah sangat berpotensi untuk operasionalisasi perbankan syari'ah, hal ini disebabkan di jawa tengah banyak berdiri pondik-pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Disamping itu mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan masyarakat non muslim pun di daerah ini menyambut baik kehadiran perbankan syariah. Apabila kita lihat dari hasil kinerja secara umum yaitu terdiri dari efisiensi, laba, tingkat produktifitas karyawan, kontribusi karyawan bagi institusi, tingkat produktifitas pemasaran dana dan tingkat produktifitas pemasaran kredit dapat dilihat Tabel 2. 3.

**Tabel. 2. 3.**  
**PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA**  
**BANK SYARI'AH DI JAWA TENGAH**  
**DARI TAHUN 2000 S/D 2005**

No	Rasio	Rasio (%)					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	CAR	15,29	8,95	9,02	10,55	13,04	12,17

2.	KAP	38,70	13,92	5,32	3,45	2,53	2,67
3.	NPL	53,33	20,04	6,11	5,16	3,15	3,00
4.	ROA	0,58	0,96	4,01	2,00	1,33	1,80
5.	ROE	3,98	9,98	41,16	17,23	8,81	15,49
6	FDR	68,07	97,90	90,00	83,67	76,97	86,03

Sumber: Statistik Bank Indonesia Tahun 2006

Data pada Tabel 2. 3. menggambarkan tentang kinerja Bank Syari'ah di Jawa Tengah sebagai berikut :

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara (modal inti + modal pelengkap) / Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang meliputi faktor penambah yaitu agio / selisih positif kurs, modal sumbangan cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan, dan dana setoran modal. Sedangkan faktor pengurangnya adalah disagio / selisih negatif kurs, rugi tahun lalu, rugi tahun berjalan, dan penurunan nilai penyertaan. Dari tahun 2000 sampai dengan 2005 rata-rata CAR = 11,50%, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi modal Bank terhadap ATMR dalam keadaan sehat karena berada di atas ketentuan batas minimal Bank Indonesia yaitu >8%.

b. *Kualitas Aktiva Produktif (KAP)*, adalah rasio antara Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) / Total Aktiva Produktif atau jumlah harta yang digunakan untuk membiayai operasional usaha yang produktif atau menghasilkan keuntungan. Dari tahun 2000 sampai dengan 2005 KAP Bank Mu'amalat ini terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas aktiva berada dala trend keadaan yang terus membaik dan batas toleransi normal adalah <5%. Semakin kecil Kualitas Aktiva Produktif (KAP), maka trend keadaan keuangan perusahaan semakin baik.

c. *Non Performing Loan (NPL)* atai non performing financing adalah rasio yang menunjukkan kondisi kualitas pembiayaan yaitu perbandingan antara pembiayaan dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet

dibagi dengan total pembiayaan. Selama tahun 2000 sampai dengan 2005 tingkat NPL Bank Mu'malat Indonesia Tbk terus menurun, hal ini sebagai indikasi bahwa kualitas pembiayaannya terus mambaik. Batas maksimal sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah <5%. Semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL), maka kredit bermasalah yang dibiayai perusahaan semakin kecil.

d. *Return On Asset (ROA)* adalah rasio antara laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir / rata-rata aktiva dalam periode yang sama.

Sejak tahun 2000 sampai dengan 2005, terjadi fluktuasi tingkat rasio ini. Bila ditahun 2000 = 0,58% (merupakan titik terendah), maka sampai dengan tahun 2002 setiap tahunnya mengalami kenaikan masing-masing 0,96% dan 4,01% (titik tertinggi), selanjutnya sampai tahun 2004 terjadi penurunan kembali hingga mencapai tingkat 1,33%, pada tahun 2004 meningkat kembali menjadi 1,80%, sedangkan di tahun 2005 berada pada tingkat 1,80%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut berada pada posisi earning, sebab batas terendal dalam common practice untuk industri adalah sebesar >1,5%.

e. *Return On Equity (ROE)* adalah rasio antara laba seebelum pajak dalam 12 bulan terakhir / rata-rata equity dalam periode yang sama Sejak tahun 2000 sampai dengan 2005, terjadi fluktuasi tingkat rasio ini. Bila ditahun 2000 = 3,98% (merupakan titik terendah), maka sampai dengan tahun 2002 setiap tahunnya mengalami kenaikan masing-masing 9,98% dan 41,16% (titik tertinggi), selanjutnya sampai tahun 2004 terjadi penurunan kembali hingga mencapai tingkat 8,81%, pada tahun 2004 meningkat kembali menjadi 15,49%, sedangkan di tahun 2005 berada pada tingkat 15,49%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut berada pada posisi earning, sebab batas terendal dalam common practice untuk industri adalah sebesar >10%.

f. *Financing to Debt Ratio (FDR)* yang pada Bank Konvensional dikenal sebagai *Loan Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan / dana yang diterima.

Rasio ini mengindikasikan tingkat kualitas peran Bank yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi intermediasinya sebagai *intermediary financial instituton*. Makin besar rasio ini berarti makin baik / makin optimal dalam

melaksanakan fungsi utamanya di dalam masyarakat. Batas tertinggi untuk rasio ini adalah sekitar 110%. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2005, terjadi fluktuasi tingkat rasio ini. Bila ditahun 2000 = 68,07% maka tahun 2001 mencapai 97,90%, pada tahun berikutnya menurun kembali setiap tahunnya yakni 90.00%, 83,67% bahkan sampai dengan 76,97 di tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 86,03%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut berada pada posisi kewajaran tetapi belum sesuai yang diinginkan.

## **BAB 3**

### **PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DENGAN BANK SYARI'AH**

Sistem Ekonomi Islam merupakan system ekonomi yang berdasar pada hukum Islam. Karena Al Qur'an melarang adanya bunga maka dalam lembaga keuangan perbankan tidak diperkenalkan adanya bunga. Ekonomi islam diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat islami. Dunia

liberal mungkin akan menolak paham ini karena mereka menganggap hukum islam sama dengan hukumnya.

Pada tahun 1980 dan 1990-an, Bank-Bank Islam dan pemimpin agama mencoba mengembangkan cara untuk menyatukan hukum islam dalam dunia keuangan dengan konsep modern berinvestasi. Akibatnya, menimbulkan konsep, analisa dan institusi baru. Beberapa diantaranya adalah lembaga keuangan tradisional mikro. Beberapa orang menyadari bahwa system ekonomi ini secara praktis menjadi bagian islam dan berisi pengetahuan tentang Islam. Pihak lain melihatnya sebagai respon praktis terhadap masalah hutang dan perbudakan. Banyak peneliti menyebutkan bahwa munculnya ekonomi islam modern ini hanya berdasar pada keinginan untuk merefleksikan identitas islam daripada untuk mendirikan sistem perbankan yang lebih etis dan religius.

Beberapa ahli melihat keuangan dan ekonomi Islam sebagai suatu bentuk disfungsi, sebagai penghambat perkembangan bangsa. Sebagai contoh bahwa hukum islam tradisional menyisakan suatu faktor kekecewaan pada perkembangan ekonomi negara Timur Tengah. Kelemahan dari sektor ekonomi regional dan kurangnya kemampuan seseorang merupakan akibat dari ketidakmampuan menafsirkan tentang hukum-hukum tradisional Islam.

Institusi ekonomi Islam mengklaim akan mengoperasikan sistem keuangan "tanpa bunga". Secara total tidak dihilangkan namun lebih ditekankan pada bagi hasil. Misalnya, pihak Bank Islam membeli mobil seharga \$20.000 dan dijual lagi dengan harga \$35.000 namun dapat dibayar dengan tenggat waktu 5 tahun. Selisih uang \$15.000 itu bukan bunga namun sebagai pengganti waktu 5 tahun angsuran. Biasanya waktu nilai uang tersebut ditentukan dengan perjanjian terlebih dahulu dan hanya merupakan kompensasi dari peminjam. Peminjam dalam bank islam dilindungi dari adanya peningkatan suku bunga, peminjam juga tidak akan mendapat keuntungan dari turunnya suku bunga (Adiwarman, 2006)

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran sosial, pengangguran, hutang negara dan globalisasi telah dikaji ulang menurut pandangan nilai dan norma Islam. Bank islam telah berkembang dalam dunia Islam, namun baru mendapat sedikit tempat didunia perekonomian

global dibanding dengan bank umum konvensional. Kenyataannya banyak bank yang menggabungkan antara hukum Islam dengan hukum yang dianut oleh perbankan konvensional / barat seperti Bank Grameen yang menerapkan nilai Islam klasik tetapi menggunakan praktek pemberian kredit konvensional.

### **3. 1. Akad dan Aspek Legalitas**

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syari'ah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu antar lain menyangkut akad dan aspek legalitas, konsep bunga dan bagi hasil, jenis bisnis usaha yang dibiayai, dan lain sebagainya.

Dalam bank syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan / perjanjian yang telah dilakukan, bila hukum yang digunakan hanya berdasarkan hukum positif saja, tetapi hukum yang digunakan untuk perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga hari akhir nanti (akhirat).

Setiap akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad yaitu sebagai berikut :

1. Rukun yang terdiri dari ;
  - a. Adanya penjual.
  - b. Adanya pembeli.
  - c. Barang yang diperdagangkan halal.
  - d. Harga jelas, dan
  - e. Adanya akad / ijab kabul.
2. Syarat – syarat yang harus dipenuhi yaitu ;
  - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum Islam.
  - b. Harga barang dan jasa harus jelas.
  - c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.



- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

## **3. 2. Konsep Bunga dan Bagi Hasil**

### **3. 2. 1. Konsep Bunga.**

Jika dilihat sistem operasional perbankan konvensional yang menganut sistem kapitalis dengan konsep bunga (interest), sangatlah bertentangan dengan fitrah dan nurani sosio ekonomi . Bunga yang diberikan kepada nasabah (pemilik dana) pada suatu bank itu diperoleh dari pembiayaan-pembiayaan atau meminjamkan uang kepada pihak yang berkompeten dan layak menurut kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank. Dengan pengembalian melebihi yang dipinjamkan dan itu merupakan syarat mutlak. Asuransi yang dibuat dalam penentuan bunga yang dikemudian waktu dibagikan kepada seluruh nasabah pada suatu bank diperoleh atas konsep *harus* selalu untung dalam suasana bagaimanapun. Meskipun dalam pembiayaan yang dilakukan si peminjam uang rugi atau kolaps.

Persentase yang diberikan terhadap besarnya ketetapan bunga bukan berdasarkan atas keuntungan yang diperoleh, akan tetapi pada jumlah dana yang dipinjamkan. Bila dana (modal) yang dipinjamkan besar, maka bunga yang wajib dikembalikan juga besar dan sebaliknya, itu termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya apalagi modal belum kembali bunga harus dicicil lebih dulu. Konsep dengan model seperti ini tanpa melihat dan mempertimbangkan realita kondisi dan situasi yang terjadi sewaktu-waktu dalam menjalankan usahanya (milik si peminjam), meskipun nantinya hampir bangkrut, pembayaran bunga tetap seperti yang pernah disetujui. Namun bila usaha / proyek dikerjakan terjadi booming keuntungan juga tidak mempengaruhi keadaan bunga. Dengan demikian makahasil bunga yang dibebankan atas keringat orang lain serta tanpa diketahui usaha apa yang dijalankan, ikut dirasakan dengan persentase bunga yang dijanjikan bagi yang memiliki dana.

### **3. 2. 2. Konsep Bagi Hasil.**

Sistem pembungaan uang pada bank konvensional seperti halnya di atas hasilnya dari sistem tersebut dinikmati oleh semua nasabah yang mendepositkan dananya pada bank bersangkutan yang mengaku ingin menjalankan Islam secara

kaffah. Konsep semacam itu sangat jauh bila dibandingkan dengan perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah. Dalam konsep syari'ah, dana yang dikelola diperoleh dari nasabah yaitu sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) atau mudharabah. Penentuan besarnya nisbah terhadap pembiayaan yang akan dilakukan ditentukan pada saat awal perjanjian, dengan persyaratan administrasi tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan pada bank konvensional. Namun pembiayaan yang dilakukan bukan atas dasar selalu atau harus untung tetapi dengan persepsi untung – rugi (*profit-loss sharing*). Artinya jika untung, maka hasilnya dibagi, dan jika mengalami kerugian, maka alan ditanggung bersama.

Pada Bank konvensional besarnya bunga ditentukan atas jumlah dana yang dipinjamkan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem syari'ah, besarnya rasio bagi hasil bukan pada modal yang dipinjamkan tetapi pada keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha yang dilakukan meskipun dana (modal) wajib dikembalikan. Seandainya pada waktu usaha itu dilakukan dari modal yang dipinjamkan dalam bentuk bagi hasil tersebut terjadi booming pendapatan atau keuntungan, maka pembagian labapun disesuaikan dengan peningkatan jumlah pendapatan. Hal ini sesuai dengan konsep perbankan syari'ah sebagai mitra bagi yang membutuhkan dengan landasan tolong-menolong (*ta'awun*) bagi yang membutuhkan, bukan menjadikan nasabah atau debitur sebagai boneka dengan ideologi harus untung.

Dana yang dikelola oleh bank syari'ah senantiasa diawasi oleh dewan yang berada setingan dengan dewan komisaris yaitu Dewan Syari'ah. Kehalalan dan keharaman dari sistem pengelolaan dana serta produk yang ditawarkan tetap terjamin. Dewan Syari'ah ini bersifat independen dan dipilih dalam rapat pemegang saham atau dewan komisaris yang berasal dari kalangan ulama' dan kaum intelektual muslim yang menguasai persoalan tentang perbankan syari'ah. Sehingga setiap kebijakan yang didelegasikan oleh dewan syari'ah tidak dapat dipengaruhi oleh dewan direksi, Begitu juga halnya dengan sistem penyimpanan yang dalam bentuk tabungan pada bank syari'ah. Dana yang diperoleh dari nasabah (*shohibul maal*) terjamin kehalalan dalam sistem pengolahan.

Pada bank syari'ah dana yang ditabung berprinsip pada dua landasan yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan dalam bentuk wadi'ah tidak mendapatkan keuntungan dari dana yang dikelola, karena dana tersebut sebagai titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dibutuhkan dalam berbagai bentuk, baik menggunakan buku

tabungan atau ATM, namun pihak bank tidak dilarang seandainya memberikan hadiah atau semacam bonus sebagai balas jasa bank terhadap kepercayaan nasabah yang memiliki bank syari'ah sebagai pemegang amanah nasabah. Pemberian ini tidak diiming-imingkan sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional.

Sementara tabungan yang operasikan melalui prinsip mudharabah yaitu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad mudharabah itu sendiri. Di antaranya keuntungan dan uang (dana) yang disimpan oleh nasabah sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) yang diperoleh dan hasil pembiayaan dalam bentuk mudharabah juga dibagikan dengan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh tidak dibagikan begitu saja tetapi ditetapkan tenggang waktunya, mengingat proses pengelolaan dana (investasi) dibutuhkan waktu yang cukup dan memadai. Namun pada konsep konvensional lamanya waktu bukan didasari atas lamanya proses investasi melainkan lebih ditentukan oleh jangka waktu deposito itu sendiri.

Dengan demikian bila dilihat secara sepintas tanpa mengkaji lebih dalam hampir tidak ada perbedaan antara konsep bunga yang diterapkan bank konvensional dengan sistem bagi hasil yang digunakan bank syari'ah yang sama-sama memberikan kelebihan pada uang yang ditabung. Selain itu juga mungkin karena ada kesamaan aturan teknis ketentuan perbankan secara umum. Perlu menjadi pertimbangan bagi kita yang mengaku beriman, bahwa setiap imbalan yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabah dalam bunga merupakan keharusan yang wajib diberikan sebagaimana dijanjikan, sehingga apapun kondisinya bank harus berusaha mencari keuntungan dengan cara "menjerat" orang yang meminjam dana. Dan tidak memandang istilah halal ataupun haram meskipun dana yang dikucurkan / dibiayai digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang oleh syari'ah (*maksiat*).

Dengan demikian sangat jelaslah, bahwa usaha yang dibiayai dengan dana yang bersumber haram dan halal. Umat Islam di Indonesia yang mayoritas sebagai konsumen perbankan harus jeli untuk menentukan alternatif pilihan. Dan hendaknya terbesit di nurani kita, dari mana asal usul uang yang lebih dari kita simpan, sebegitu baik baik bank membagikan hadiahnya ke dalam tabungan nasabah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, misalnya, mengapa banyak kegiatan itu seperti tidak mendapat ridho dari Allah SWT, barangkali sebagian tubuh kita sudah

dihinggapi vitus riba'. Dengan demikian, maka sudah saatnya beralih pada konsep yang diridhoi Allah SWT.

Menurut Antonio (2005 ), perbedaan mendasar antara sistem bunga dan bagi hasil secara ringkas dapat di lihat pada tabel 3. 1

**Tabel 3. 1.**  
**PERBEDAAN SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL**

<b>Sistem Bunga</b>	<b>Sistem Bagi hasil</b>
1. Penentuan bunga disusun pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besar rasio nisbah bagi hasil disusun pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2. Besarnya persentase	2. Besarnya rasio bagi hasil

<p>berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</p> <p>3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p> <p>4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.</p> <p>5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama terutama agama Islam.</p>	<p>berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.</p> <p>3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan . Bila usaha merugi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.</p> <p>4. Jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.</p> <p>5. Tidak ada pihak yang meragukan keabsahan bagi hasil.</p>
---	--

Sumber : Antonio Syafii, 2005, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.

### 3. 3. Bisnis Usaha Yang Dibiayai

Dalam bank syari'ah bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan (*filter*) syari'ah. Karena itu bank syari'ah tidak akan mungkin membiayai suatu usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan hukum Islam (*figh*).

Dalam perbankan syari'ah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok di antaranya sebagai berikut :

- a. Apakah obyek pembiayaan katagori halal atau haram?.
- b. Apakah proyek dapat menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?.
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila yang dapat mengakibatkan keresahan masyarakat?.
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian yang dapat merusak sosial ekonomi masyarakat?.
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjatapembunuh massal?.
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam , baik secara langsung maupun tidak langsung?.

### 3. 4. Perbandingan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Perbandingan usaha yang dilakukan oleh bank syari'ah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 3. 2.

Tabel 3. 2.

#### PERBANDINGAN BANK SYARI'AH DAN BANK KONVENSIONAL

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	1. Investasi-investasi tidak mempertimbangkan halal maupun haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented.	3. Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah	5. Tidak terdapat Dewan sejenis.

Sumber : Antonio Syafii, 2005, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.

## BAB 4

### DASAR DASAR FALSAFAH HUKUM BANK SYARI'AH

#### 4. 1. Konsep Dasar Falsafah Hukum Bank syari'ah.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci itu Allah SWT tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya

petunjuk melalui para Rosul. Dalam petunjuk ini Allah SWT berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.

Dua komponen yang pertama (akidah dan akhlak) sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syari'ah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang Rosul diutus. Seperti disabdakan Rosulullah SAW, bahwa "*Saya dan Rosul-Rosul yang lain tak ubahnya bagaikan saudara sepupu, syari'ah mereka banyak tetapi agama (akidah) nya satu yaitu mentauhidkan Allah SWT*".

Melihat kenyataan ini syari'at Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa Rosul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja *komprehensif* tetapi juga *universal*. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya (Antonio, 2006).

*Komprehensif* artinya ia merangkum semua aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadah maupun mu'amalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan manusia dengan khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinue tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Universal artinya ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversilan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang mu'amalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan special treatment bagi muslim yang membedakannya dari non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh sayyidina Ali bin Abi Thalib yang artinya : *Dalam bidang mu'amalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita*" (Antonio, 2006:7).

Sifat eksternal mu'amalah ini dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan *thawabit wa mutaqqoyyirat* (prinsip dan variabel) dalam Islam. Kalau kita ambil contoh sektor ekonomi sebagai suatu prinsip dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larang riba, adanya prinsip bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain sebagainya. Variabel merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip seperti; *mudharabah, murabahah, ba'i bithaman ajiil, dan lain sebagainya*. (Muhamad 2005).

Di sinilah letak tugas cendikiawan muslim dan para ulama sepanjang zaman untuk mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu.

Setiap lembaga keuangan / perbankan mempunyai falsafah memncari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan/ perbankan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama dan ini harus dihindari. Seperti di antaranya :

a. Menjauhkan Diri dari Unsur Riba.

1. Menghindari dari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. (QS. Luqman :34 ).
2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat-gandakan secara otomatis hutang /simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron :130)
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya, dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim bab riba , disadur oleh Muhamad : Tahun 2006 : 75).
4. menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka rela (HR. Muslim, Bab Riba disadur oleh Muhamad, 2006).

b. Menerapkan Sistem bagi Hasil dan Perdagangan.

Dengan mengacu pada Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi perbankan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.

Akibatnya pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang / jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa , mendorong kelancaran arus barang / jasa , dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit , spekulasi, dan inflasi.



#### 4. 2. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah

Dari hasil musyawarah (*ijma' internasional*) para ahli ekonomi muslim berserta para ahli fiqh dari *Academi Fiqh* di Mekkah pada tahun 1973 dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam dalam sistem ekonomi islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan / perbankan maupun lembaga keuangan non bank . Penerapan atas dasar konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam / perbankan syari'ah di persada nusantara ini.

Sepuluh tahun sejak diundangkan pada Lembaran negara. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil, yang direvisi dengan Undang\_undang No 10. tahun 1998 bank syari'ah dan lembaga keuangan non bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat . Pertumbuhan yang pesat secara kuantitatif tanpa diikuti peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Di sana-sini masih ada keluhan tentang pelayanan yang tidak memuaskan dari perbankan syari'ah, bahkan sudah mulai banyak BPR Syari'ah yang menghadapi kesulitan (Bank Indonesia, 2003).

Menghadapi kenyataan ini ada sebagian umat Islam yang mulai goyah keyakinannya akan kebenaran konsep perbankan syari'ah. Namun masih banyak pula umat Islam yang tetap percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi perbankan syari'ah bukanlah kesalahan konsep , tetapi semata-mata karena pada awalnya kurang *istiqomah* sehingga menimbulkan salah urus dikemudian hari.

Perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berhasil hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di perbankan syari'ah dan Perbankan syari'ah selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dan atau pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha perbankan syari'ah sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha perbankan syari'ah dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukanlah konsep biaya.

Bank Syari'ah selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini Bank syari'ah sebenarnya ada empat jenis pendapatan yaitu ; a. pendapatan bagi bahsil, b. Margin keuntungan , c. imbalan jasa pelayanan dan sewa tempat penyimpanan harta, serta d. biaya adminstrasi. Pada pendapatan bagi hasil besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada mudharib akan memotivasi mudharib untuk lebih giat berusaha , demikian pula sebaliknya . Oleh karena itu porsi 50 : 50 dipandang cukup adil, lain halnya dengan pendapatan mark up, pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per-transaksi tetapi menjadi mahal dan tidak laku atau keuntungan per-transaksi kecil tepai dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan bank syari'ah dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil per-transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan perbankan syari'ah disalurkan dalam bentuk barang / jasa yang dibeli bank syari'ah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang / jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang / jasa atau mengadakan barang / jasa . selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*colleteral*) hutang.

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri lima konsep. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk perbankan syari'ah dan lembaga keuangan non bank syari'ah untuk dioperasionalkan. Adapaun kelima konsep dasar tersebut adalah sebagai beriku :

1. Sistem Simpanan (*al-wadi'ah*)
2. Bagi hasil (*Syirkah*)
3. Prinsip Jual beli (*At-Tijarah*)
4. Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)
5. Prinsip Jas /Fee (*Al-ajr walumullah*)

#### **4. 3. Konsep Bunga Dalam perspektif Syari'ah**

Riba atau bunga bukan hanya merupakan persoalan masyarakat yang beragama Islam, tetapi sebenarnya persoalan riba / bunga juga diberbagai kalangan nonIslampun memandang serius persoalan ini. Karenanya kajian terhadap masalah riba / bunga dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba / bunga telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Masyarakat Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba / bunga.

#### 1. Konsep bunga di kalangan Yahudi

Orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testamen* (perjanjian lama) maupun *Undang-Undang Talmud* dan lain-lain :

- a. *Kitab Exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan bahwa :  
” *Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antarmu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia : janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya* ”
- b. *Kitab Deutronomi* (Ulangan) pada pasal 23 ayat 19 menyatakan :  
”*janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan*”.
- c. *Kitab Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 36 dan 37 menyatakan :  
”*Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantara-mu, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu, janganlah engkau berikan dengan meminta riba*”.

#### 2. Konsep Bunga Di Kalangan Kristen.

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi sebagian kalangan Kristen menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas pasal 6, ayat 34 dan 35 sebagai ayat yang mengancam praktek pengambilan bunga dan ayat tersebut berbunyi : ”*Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan*

*dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat”.*

Berbagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Para pendeta awal Kristen abad XII yang mengharamkan bunga yang diatur dalam Undang-undang (Canon), misalnya : Council of Elvira (Canon 20 Tahun 306), dan lain sebagainya.
  - b. Pandangan para sarjana Kristen abad XII – XVI , yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat sehubungan dengan bunga ini adalah antara lain; Robert Courcon (Tahun 1152 – 1218), William of Auxerre (tahun 1160-1220), St. Reymoud of Pannaforte (tahun 1180-1278), dan lain-lain.
  - c. Pandangan para Reformis Kristen abad XVI yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga . Para reformis itu antara lain John Calvin (Tahun 1509-1564) dan lain-lain.
2. Konsep Bunga Dikalangan Islam

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan Al-hadist Rasulullah SAW.

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama : menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrab kepada Allah SWT (QS. Ar-Ruum : 39). Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS. An-Nisaa : 160-161). Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipatganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut (QS. Ali-Imron : 130). Tahap Empat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (QS. Al-Baqarah : 278-279).

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada al-Qur'an saja, tetapi melainkan juga Al-Hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadist lebih rinci yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rosulullah SAW dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah Tahun 10 Hijriyah, Rosulluah masih menekankan sikap islam yang melarang riba yaitu : *" ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah SWT telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidak-adilan"* (Antonio. 2006)

#### **4. 4. Produk operasional Bank Syari'ah Di Indonesia**

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Produk penghimpunan dana .Dengan menggunakan prinsip wadi'ah .prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, yaitu nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank syari'ah bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Produk Penyaluran Dana . Produk penyaluran dana di bank syar'ah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu :
  - a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
  - b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang diarahkan guna untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
3. Produk jasa sebagai akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola :
    - a. Alih utang piutang (*al-hiwalah*), transaksi utang piutang dalam praktek perbankan fasilitas hiwalah pada lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya , pihak bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
    - b. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan dan barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria tertentu.
    - c. *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan dan digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, sedangkan sumber dana ini berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh.
    - d. *Wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer, dan lain sebagainya.
    - e. *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan (Antonio, 2006:77)

## **BAB 5**

### **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN BANK SYARI'AH**

Sistem ekonomi Islam , termasuk perbankan syari'ah mengasumsikan perilaku bisnis yang bermoral. Tetapi paraktek bisnis tidak dapat mengandalkan asumsi itu sebagai *take it for granted*. Disamping kepercayaan karena bisnis itu memang adalah sebuah bisnis kepercayaan harus pula didukung oleh sistem.

Sebagai contoh pendapatan bank itu tergantung dari tingkat laba, walaupun dihitung dengan rumus bagi hasil. Pendapatan bank itu kemudian bergantung dari laporan laba / rugi. Jika perusahaan debitur laba, maka bank ikut laba, demikian juga sebaliknya bila mengalami kerugian, maka bank juga ikut menanggung kerugian pula. Tetapi berapa besar keuntungan ataupun kerugian tergantung dari laporan nasabah. Kecenderungan nasabah adalah melaporkan laba sekecil mungkin, dengan cara membesarkan beban ongkos. Karena itu bank sangat mengandalkan pembukuan perusahaan dan audit. Kendala bank syariah bahwa bank membutuhkan moralitas nasabah yang tinggi. Tetapi bank tidak bisa sepenuhnya mengandalkan moralitas. Bank harus memiliki sistem pengawasan yang canggih.

Pada waktu aplikasi pembiayaan nasabah akan cenderung untuk mengajukan rencana yang prospektif dengan tingkat laba yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menarik bank memberikan pembiayaan. Tetapi hal ini menyebabkan nasabah memiliki komitmen untuk mencapai tingkat laba tinggi yang direncanakan. Sebaliknya bank perlu hati-hati, walaupun bank mencari usaha yang memberikan laba tinggi. Masalah ini harus dipecahkan oleh staf bank melalui analisis kelayakan usaha. Kemampuan untuk melihat secara cermat dan tajam rencana perusahaan ini paling strategis, sebab keahlian ini diperlukan dalam analisis pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Dalam hal pertama pihak bank tidak ikut serta dalam manajemen usaha nasabah, sedangkan dalam hal kedua pihak bank ikut serta dalam manajemen. Tapi pada dasarnya bank syariah harus memiliki data base mengenai usaha-usaha yang prospektif. Disamping itu bank harus mengetahui tingkat resiko berbagai usaha. Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang skemanya diatur oleh Undang-Undang perbankan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang



sesuai dengan prinsip syari'ah. Pengembangan perbankan syari'ah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syari'ah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No, 10 Tahun 1998, perbankan syari'ah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan syari'ah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syari'ah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya perberdayaan perbankan syari'ah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syari'ah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja bank syari'ah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.

Bank syari'ah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 yaitu dengan diberlakukannya undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah. Hal ini telah memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syari'ah yaitu *prinsip bagi hasil*. Perkembangan perbankan syari'ah hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional hal ini ditunjukkan dengan populasi bank syari'ah yang masih sedikit. Hingga pertengahan tahun 1999 hanya ada satu bank umum syari'ah dan 78 bank perkreditan rakyat syari'ah, sedangkan populasi bank konvensional sejumlah 206 bank umum dan 2.231 bank perkreditan rakyat (Bank Indonesia, 2005).

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syari'ah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia.

Kalau dipresentasikan, maka volume usaha perbankan syari'ah baru mencapai angka 0,23% (Bank Indonesia, Tahun 2004). Walaupun demikian prospek

perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah. Sementara di tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengawatirkan. Meskipun kalau dilihat dari volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan nasional, maka nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Sedangkan total volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan mencapai angka 1,087 triliun rupiah.

Walaupun demikian, prospek perbankan syariah ke depan sangat prospektif positif mengingat pangsa pasarnya sangat luas. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah.

### **5. 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah**

Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah mengingat masih dalam tahap awal pengembangan dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktekkan riba' serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari

semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah.

## **5. 2. Regulasi Pemerintah**

Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi Operasional bank syariah. Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur :

- a. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas
- b. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsipsyariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral.
- c. Standar akuntasnsi, audit, dan pelaporan
- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dan sebagainya.

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syariah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional.

## **5. 3. Jaringan Kantor Bank Syari'ah Yang belum Luas**

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Kerja sama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalm hal mengatasi masalah lukuiditas. Sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karenanya, jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.

## **5. 4. SDM Yang Memiliki Keahlian Syari'ah Masih Sedikit**

Kendala dibidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, Lembaga-lembaga akademik dan pelatihan dibidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank), masih sangat sedikit. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal pengembangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional, permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah di masa mendatang harus memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan handal. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (profesionalisme) dan pengetahuan syariah termasuk ahlak atau moral dengan integritas yang tinggi. Penjabaran lebih lanjut dari SDM bank syariah adalah memenuhi persyaratan STAF kependekan dari shidiq (jujur), tablig (membawa dan menyebarkan kebaikan), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (pandai, memiliki kemampuan). Bagi otoritas pengawasan persyaratan SDM bank syariah yang STAF ini merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak ada kompromi. Persyaratan STAF ini harus secara eksplisit dan implisit ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas. Bagi pengurus bank yang tidak memiliki salah satu dari persyaratan tersebut tidak dapat duduk dalam kepengurusan, bahkan sebagai komisaris sekalipun.

Mengingat fungsi bank syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan dan moral, maka bahaya potensial yang dihadapi oleh pengurus bank adalah adanya *moral hazard* yang berkaitan erat dengan sifat bagi hasil dalam kegiatan usaha bank. *Moral hazard* ini bukan yang bersumber dari para nasabah melainkan juga dari para pihak yang berkepentingan yang berupaya mempengaruhi manajemen bank.

Independensi bukan hanya milik otoritas moneter atau pengawasan, tetapi juga mutlak dimiliki oleh para pengurus bank syari'ah.

Perbankan syari'ah harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai syari'ah dan profesional, maka SDM yang mengembangkannya harus dapat menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam aktifitas manajerialnya. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka dapat mewujudkan *manajemen ihsan*. Menurut Muhamad (2005), ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu manajemen masuk dalam katageri ihsan, yaitu : a. Sederhana dalam aturan agar tercipta kemudahan fokus), b. Kecepatan dalam pelaksanaan sehingga memudahkan orang yang membutuhkan (*timely*), c. Ditangani oleh orang-orang profesional.

Dengan demikian dapat dikatakan profesionalitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan perbankan syari'ah. Apabila semua kriteria tersebut dipenuhi, maka setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan dapat diselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat. Hal ini selaras dengan hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi Rosulullah SAW bersabda "Bahwa sesungguhnya Allah SWT senamh jika seseorang di atara kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional" (Muhamad, 2005:170). Selanjutnya hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari Rosulullah bersabda "*Idzaa wussidal amru lighoiri ahlihi fantadziris-saa'at*" artinya bahwa jika sesuatu pekerjaan apabila tidak diserahkan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (Muhamad, 2005).

Selain itu di samping masalah profesonalisme, dari nilai-nilai ajaran Islam juga dikenal strategi pengembangan SDM yang berlandaskan pada sifai-sifat Rosulullah SAW yaitu; *shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh*. Dari sifat-sifat Rosul ini dapat diekspresikan menjadi acuan dalam pengembangan Perbankan syari'ah secara baik.

Shiddiq yang berarti jujur / benar hendaknya dijadikan visi hidup seorang muslim. Hal ini berimplikasi pada efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran / pemborosan. Amanah yang berarti dapat dipercaya, harus menjadi misi hidup seorang muslim. Bertanggungjawab, dapat dipercaya, dan kredibel. Fathonah berarti cerdas, cerdik, bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim. Tabligh, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi taktik hidup seorang muslim, dengan kata lain bahwa seorang muslim harus komunikatif dan terbuka. Sifat-sifat Rosulullah SAW ini hendaknya dijadikan proposisi bahwa "segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rosul-Nya pasti benar"

Relevansi nilai-nilai shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh guna mendukung pengembangan SDM di bidang perbankan syariah terasa menjadi begitu penting manakala kita melihat permasalahan yang terjadi di bidang perbankan dewasa ini. Dengan demikian maka konsepsi manajemen modern maupun nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi manajemen islami memiliki banyak keasamaan yaitu bahwa hendaknya setiap pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesional dalam bidangnya tanpa kecuali SDM perbankan syariah. Terlebih lagi bahwa SDM yang dibutuhkan oleh perbankan syariah adalah sosok SDM yang memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi dipadukan dengan kapabilitas syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara ideal perbankan syariah ke depan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang *ihsan* yaitu :

- a. Bagi pemegang saham / investor diperlukan sikap dan perilaku yang fokus dalam memahami dan menetapkan pilihan pada perbankan syariah termasuk mengerti waktu yang tepat untuk menginvestasikan dan atau menambah modal di perbankan syariah profesional dalam memahami

batas-batas baik wewenang dan kewajiban / tanggungjawabnya sebagai pemilik modal

- b. Bagi pengelola perbankan syari'ah adalah fokus dalam menyesuaikan perkembangan lingkungan dan pasar yang mempengaruhi roda usaha perbankan syari'ah, menghargai waktu sebagai unsur pelayanan jasa perbankan syari'ah serta mempunyai kemampuan teknis ke perbankan syari'ah yang tinggi dan komitmen moral etis dalam menjaga kepentingan *stake-holders*.

Dengan memahami simpul-simpul permasalahan perbankan syari'ah yang terjadi dewasa ini dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah serta perkiraan konfigurasi perbankan syari'ah di masa datang. Upaya pengelolaan SDM yang dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi yang ihsan , paling tidak perlu difokuskan pada empat hal yaitu sebagai berikut :

1. Masalah peningkatan pemahaman tentang sistem perbankan syari'ah meliputi :
  - a. Aspek mikro yaitu perbankan syari'ah sebagai lembaga usaha bisnis. Ini meliputi masalah-masalah teknis manajemen dan produk jasa perbankan syari'ah.
  - b. Aspek makro yaitu perbankan sebagai suatu sistem yang sangat strategis menentukan stabilitas ketahanan ekonomi negara yang cakupannya meliputi: moneter, pengawasan, Hukum bank syari'ah, bank syari'ah nasional dan internasional.
2. Peningkatan pemahaman dan penerapan konsep-konsep syari'ah dalam pengembangan produk, landasan moral agama, dan etika bisnis Islam.
3. Peningkatan pemahaman *stake-holders* bagi usaha perbankan syari'ah sehingga dicapai integritas dan komitmen yang tinggi.
4. Peningkatan pendidikan teknis individual *entrepreneurship*, *leadership*, dan *managerialship*.

# **BAB 6**

## **STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI BANK SYARI'AH**

### **6. 1. Penyempurnaan Ketentuan**

Strategi program industri perbankan ini dibagi dua tahapan yaitu; Program jangka pendek, dan program jangka panjang.

Disebut strategi program karena berisikan rencana-rencana fungsional yang berfungsi untuk mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan.



Disebut dengan jangka menengah karena waktu pencapaian rencana tersebut adalah lazimnya setengah dari jangka waktu pencapaian strategi induk.

Rencana fungsional usaha bisnis ini berupa kebijakan departemental yang tampak pada garis-garis besar haluan kerja misalnya; rencana fungsional bidang produksi, bidang administrasi dan keuangan, bidang pemasaran, bidang penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Rencana fungsional ini akan dibreak-down / dijabarkan dan sekaligus menjadi induk bagi program-program jangka pendek usaha industri perbankan.

### **1. Strategi Program jangka pendek.**

Strategi program jangka pendek bertumpu pada program yang dilakukan untuk jangka waktu satu tahun dan disesuaikan dengan tahun kalender untuk mempermudah mengikuti pencapaian sasaran. Dengan demikian dalam program jangka pendek ini harus tertuang semua yang hendak dicapai mulai dari profitabilitas. Pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan, dan cara-cara evaluasinya. Rencana anggaran pada dasarnya merupakan alat kendali manajemen yang sangat berguna dan sangat membantu untuk melakukan pengawasan, akan lebih spesifik lagi apabila detail waktunya diperinci lagi menjadi program bulanan, tri-wulan atau semesteran sehingga dapat lebih mudah untuk mengikuti dan melakukan antisipasi jika terdapat deviasi dalam pelaksanaannya. Demikian rincinya strategi program jangka pendek sehingga dikenal pula sebagai rencana taktis dan anggaran. Karakteristik strategi program jangka pendek ini harus disesuaikan dengan formulasi tolok ukur SMART serta nilai-nilai syariahnya.

### **2. Strategi Program Jangka Panjang.**

Strategi program jangka panjang bertumpu pada pengorganisasian SDM dengan mengacu pada kurun waktu 5 s/d 10 tahun. Aktivitas ini mencakup distribusi kerja di antara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan, serta mengusahakan agar bagian-bagian ini menyatu


seluruhnya dalam sebuah tim sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tim yang dimaksud adalah *tea together everyone achieve more* yang handal guna mengaeal organisasi agar tetap kondusif dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Dewan Syari'ah.

Tahap implementasi yang dilakukan pada industri perbankan ini antara lain sebagai berikut :

1. Memperbesar kegiatan sosialisasi atau promosi, hal ini bisa dilakukan melalui para tokoh Ulama' MUI), Para Akademisi, biro jasa iklan , one to one marketing, dan lain sebagainya.
2. Periklanan tersebut perlu didukung dengan feature produk perbankan syari'ah yaitu dengan mengungkap apa yang menjadi keunggulan yang dimiliki.
3. Menyampaikan spesifikasi produk perbankan syari'ah secara jujur, Hal ini sesuai dengan firaman Allah SWT, dala al-qur'an surat Al-Ahqaaf : 13 dan suarat Al-Ankabuut : 69 sebagai berikut :



"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.



"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik".

## 6 . 2. Pengembangan Jaringan Bank Syari'ah

Pengembangan jaringan perbankan syariah, terutama ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan jasa bank syariah. Selain itu, dengan semakin berkembangnya jaringan bank syariah, akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syariah sehingga dapat berkembang secara sehat.

Pengembangan jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara-cara berikut :

1. Peningkatan kualitas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.
2. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional (*total conversion*) yang memiliki kondisi usaha yang baik berdasarkan prinsip syariah
3. Pembukaan kantor cabang syariah (full branch) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :
  - a. Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru
  - b. Perubahan kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syariah
  - c. Peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah.

### **6 . 3. Pengembangan Piranti Moneter**

Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha bank syariah maka pembentukan piranti ini diharapkan dapat membantu pengembangan pasar uang antar bank syariah.

Pendekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syariah adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil dan moneter, Di satu sisi istilah bank itu sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang bergerak di bidang moneter. Oleh karenanya sudah logis jika kemudian produk-produknya termasuk dalam produk bank syariah, mengikuti perkembangan produk finansial. Di sisi lain para ekonom Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter merupakan bayangan atau cermin dari sektor riil . jika sektor riilnya tidak ada maka bagaimana ada sektor moneter?. Oleh karena itu penciptaan produk finansial yang terlepas dari produk riil akan mengakibatkan derivasi yang menyebabkan timbulnya

bubble economics. Ambivalensi seperti ini mengakibatkan pengembangan produk, terutama derivatif menjadi lambat jika tidak terhenti sama sekali. Ada dua kutub yang sama-sama dipelajari bank syariah di Indonesia dan masing-masing memiliki pengaruhnya, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan bank bank Islam Timur Tengah. BIMB meskipun banyak dikritik karena sikap akomodatifnya terhadap produk derivatif, berhasil merekayasa banyak produk sektor perbankan dan keuangan Islam. Misalnya ada pasar uang antar bank Islam, obligasi Islam, Islamic Futures, Islamic Option, Islamic Swap, Islamic Securitization, dan lain sebagainya. Sementara bank bank di Timur Tengah meskipun mengklaim sebagai pelaksanaan produk syariah secara konsisten lambat mengembangkan pasar uangnya, apalagi produk derivatifnya.

#### **6 . 4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi potensi Perbankan Syariah**

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya. Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia dapat berperan menjadi nara sumber kegiatan bank syariah. Agar sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik, diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosiasi, media masa cetak maupun elektronik atau lembaga – lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebaran informasi terhadap masyarakat.

Menurut Thaher *et. Al.* (2004 ) bahwa kegiatan sosialisasi perbankan syariah amat diperlukan dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus menerus dengan cara tatap muka para bankir, Alim Ulama', pemuka masyarakat, pengusaha, Akademisi, dan masyarakat secara umum. Di masa mendatang bentuk kegiatan sosialisasi diharapkan dapat lebih beragam dengan menggunakan berbagai media massa dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses kepada masyarakat luas.

Perbankan syariah harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai syariah dan profesional, maka SDM yang mengembangkannya harus dapat menunjukkan nilai-nilai

tersebut dalam aktifitas manajerialnya. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka dapat mewujudkan *manajemen ihsan*. Menurut Muhamad (2005), ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu manajemen masuk dalam katageri ihsan, yaitu : a. Sederhana dalam aturan agar tercipta kemudahan fokus), b. Kecepatan dalam pelaksanaan sehingga memudahkan orang yang membutuhkan (*timely*), c. Ditangani oleh orang-orang profesional.

Dengan demikian dapat dikatakan profesionalitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan perbankan syari'ah. Apabila semua kriteria tersebut dipenuhi, maka setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan dapat diselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat.

Sosialisasi atau tabligh, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi taktik hidup seorang muslim, dengan kata lain bahwa seorang muslim harus komunikatif dan terbuka. Sifat-sifat Rosulullah SAW ini hendaknya dijadikan proposisi bahwa " segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rosul-Nya pasti benar" (Muhamad, 2005).

## **6 .5. Strategi Pengembangan**

Strategi utama dalam konsep pengembangan perbankan syari'ah di masa depan adalah transformasi. Transformasi terutama harus dilakukan oleh kalangan internal perbankan syari'ah. Adapun proses transformasi yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Dari produk syari'ah di arahkan untuk dikembangkan pada corporate syari'ah.

Di masa depan perbankan syari'ah tidak cukup hanya mendasarkan pada produk-produk syari'ahnya saja, tetapi masyarakat tidak hanya melihat produk syari'ah sajan melainkan juga sistem manajemen, profil personalia, serta service delivery-nya. Dengan kata lain bahwa perbankan syari'ah harus menyentuh seluruh aspek operasional yang

dijalankan benar-benar berlandaskan pada murni syari'ah.

2. Dari sentimen emosional diarahkan untuk dikembangkan menuju rasional profesional.

Salah satu kelemahan perbankan adalah masih banyaknya kalangan perbankan syari'ah yang membidik sasarannya pada para loyalitas syari'ah atau golongan masyarakat yang loyalis/fanati terhadap syari'ah. Artinya bahwa perbankan lebih mencari pelanggan yang mementingkan sentimen emosional dari pada pertimbangan rasional profesional. Content dari komunikasinya masih menonjol issue halal- haram atau issue riba, dan kurang menonjolkan issue value yang dapat diraih pelanggan.

Pendekatan seperti ini tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Ada dua alasan yang mendasarinya : pertama adalah jumlah orang yang fanatik jauh lebih sedikit dibanding segman pasar yang mengambang (*floating market*). Pasar yang mengambang ini umumnya akan mencari perbankan yang dapat memberi value lebih tinggi. Kedua, Ketika jumlah perbankan syari'ah sudah banyak dan persaingan sudah meningkat / ketat, maka issue riba sudah tidak relevan lagi.

Persaingan akan bergeser pada perbankan mana yang dapat memberikan value dan pelayanan lebih baik. Oleh karena itu perbankan di masa depan harus mengemas komunikasi yang lebih menekankan pada aspek aspek rasional dalam proses pengambilan keputusan pelanggan. Issue halal-haram dan issue riba harus menjadi issue sekunder, sedangkan issue sangat penting primernya adalah profesionalisme dari manajemen perbankan dan pelayanan yang akan diterima oleh nasabah / pelanggan.

3. Nasabah / pelanggan muslim bergerak dan berkembang mengarah pada pada nasabah / pelanggan umum.

Perbankan syariah harus membuka diri dan secara proaktif berusaha mengenalkan diri untuk mendekati dan sekaligus mempromosikan pada khalayak umum termasuk non muslim. Image bahwa perbankan syariah hanya untuk kaum muslim harus segera diubah. Dengan demikian maka komunikasi yang dijalankan tidak lagi mengangkat issue halal-haram maupun issue riba, akan tetapi yang diangkat adalah issue profesionalisme manajemen. Berkaitan dengan transformasi 1 dan 2, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk merubah image perbankan syariah. Jika selama ini semboyan-semboyan yang diusung lebih bersifat islami misalnya dengan istilah-istilah halal, haram, berkah, syariah dan lain sebagainya, maka ke depan istilah-istilah tersebut supaya lebih diperkaya dan bukanlah untuk dirubah dengan istilah-istilah yang lebih populer dan lebih umum seperti; manfaat, aman, dapat dipercaya, jujur, dan lain sebagainya.

4. Dari pengusaha besar berkembang dan mengarah pada organisasi yang lebih adil.

Konsep perbankan syariah di masa depan harus mampu menciptakan distribusi yang adil antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, serta antara pusat dengan daerah. Untuk mendukung konsep ini, perbankan syariah harus membatasi pembukaan kantor cabangnya hingga level kota / kabupaten. Sedangkan level kecamatan menjadi porsi bagi BPRS-BPRS. Pada level kantor cabangpun, harus ada kebijakan untuk mengalokasikan dana kreditnya kepada para pengusaha di daerah. Ini untuk menghindari terserapnya dana masyarakat secara berlebihan ke pusat serta untuk mendorong dana dan investasi di daerah.

5. Dari motif investasi karah perkembangan akumulasi modal. Dalam pandangan hukum Islam investasi yang berubah

adalah investasi yang mempunyai nilai adalah pada sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu di masa depan perbankan syariah harus memelopori pemberian "kredit murah" sehingga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha.

Agar proses transformasi berjalan dengan baik, paling tidak dibutuhkan tiga faktor penunjang yaitu :

Pertama, adanya dukungan pemerintah dan DPR dalam bentuk perundang-undangan serta dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif.

Kedua, Adanya pengembangan produk, agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional maka produk-produk yang diberikan harus lebih lengkap, misalnya; dengan adanya kartu kredit syariah.

Ketiga, Adanya dukungan positif dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dikembangkan program komunikasi dan sosialisasi secara terpadu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness dan attitude* terhadap perbankan syariah, dan *image building*. Adapun saluran-saluran komunikasi dan sosialisasi yang dapat dipergunakan adalah : advertising dari bank syariah dan asosiasi dari perbankan syariah, pendidikan formal dan non formal, *generic advertising*, para ulama dan tokoh masyarakat serta publikasi melalui buku dan media massa.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian upaya pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum



serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri menjadi bank syari'ah.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun perkembangan perbankan syari'ah masih memiliki kendala antara lain:

1. Kerangka pengaturan perbankan syari'ah yang belum lengkap.
2. Jaringan kantor yang masih terbatas.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syari'ah
4. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif.
5. Perlunya perbaikan kinerja bank yang berkesinambungan.
6. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syari'ah internasional.

Untuk menghadapi kendala yang ada perbankan syari'ah mengembangkan strategi yang sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan perbankan konvensional.

Adapun fokus utama strategi pembangunan sistem perbankan syari'ah, meliputi antara lain :

1. Penyempurnaan ketentuan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diterapkan ketentuan yang membuka peluang pengembangan yang luas bagi bank syari'ah. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan yang diatur oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan perbankan syari'ah adalah sebagai berikut (Antonio, 2006:43).

1. 1. Pengaturan kehati-hatian terdiri dari :

- a. Transparan (keterbukaan, akses informasi, frekuensi).
  - b. Ketat (permodalan, kepemilikan, dan kualitas aset)
- 1. 2. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Struktur (*risk based*)
  - b. Pengembangan keahlian (standar internasional)
- 1. 3. Perangkat ukum dan Institusi terdiri dari :
  - a. Institusi (jaringan bank syari'ah dan lembaga bank).
  - b. Perangkat hukum (unit usaha bank syari'ah, lembaga bank syari'ah, dan cabang syari'ah, pasar keuangan syari'ah, piranti moneter).
- 2. Pengembangan Jaringan Bank syari'ah.  
 Pengembangan jaringan bank syari'ah bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pelayanan jasa bank syari'ah. Dengan semakin berkembangnya jaringan akan mendukung pembentukan pasar yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syari'ah.
- 3. Pengembangan Piranti Monete.  
 Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syari'ah.
- 4. Sosialisasi Bisnis Perbankan Syari'ah.  
 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syari'ah, produk-produk jasa perbankan syari'ah, serta image building sebagai lembaga perbankan yang profesional dan terpercaya yang memiliki keunggulan-keunggulan dibanding perbankan konvensional.

Eksistensi perbankan konvensional yang telah berpengalaman sebagai intermediasi jasa keuangan mengahruskan perbankan syari'ah untuk memprioritaskan. Sejak bergulir ide pembentukan lembaga perbankan syari'ah di awal Tahun 1990-an, upaya sosialisasi konsep dan pengembangan perbankan syari'ah sudah mulai dilakukan, namun masih bersifat parsial dan kurang berkesinambungan sehingga hanya mencakup segmentasi pasar tertentu. Dengan mengutamakan nilai-nilai syari'ah, lembaga perbankan syari'ah yang memiliki standar kebijakan dan manajemen operasional perbankan yang berbeda dengan perbankan konvensional harus lebih gencar disuarakan agar masyarakat lebih familier dengan sistem lembaga perbankan syari'ah.

Sosialisasi perbankan syari'ah harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melalui kegiatan yang kontinue untuk menyelenggarakan *workshop*, seminar dan lain-lain dengan topik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah, publikasi mengenai instrumen-instrumen jasa keuangan syari'ah berikut kinerja perbankan syari'ah melalui media yang mudah diakses publik seperti media massa.

Namun demikian, proses sosialisasi bisnis perbankan syari'ah harus diimbangi dengan pengembangan internal perbankan syari'ah terutama peningkatan kualitas SDM perbankan syari'ah serta manajemen operasional perbankan yang profesional agar tetap eksis dan kompetitif dalam aktifitas perbankan.

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

Ahnan, Maftuh, 2003), *Kumpulan Hadits Terpilih Shohih Al-Bukhari*, Surabaya : Terbit Terang.

Anshari, 1993, *Wawasan Islam : Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

As'ad, Mohamad , 1996, *Psikologi Industri, Edisi Ke-empat*, Yogyakarta : Liberty.

Badrun Faisal dan Suhendra, 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Badan Pusat Statistik, 2006, *Jawa Tengah Dalam Angka*, Semarang : BPS.

Bank Indonesia, 2003, Bank Sentral Republik Indonesia : *Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, Jakarta : PPSK-BI.

\_\_\_\_\_, 2005, Bank Sentral Republik Indonesia : *Bisnis Indonesia*, Jakarta : PPSK-BI.

\_\_\_\_\_, 2006<sup>1</sup>, *Laporan Perbankan Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia,

\_\_\_\_\_, 2006<sup>2</sup>, *Laporan Perbankan Jawa Tengah*, Semarang : Bank Indonesia.

Bernard, 1995, *Examining The Organizational Culture and Performance Link*, Journal : Leadership and Organization Development (LOD). 16 (5). p. 16-21.

Chapra, Umar (2000), *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insan Press.

Cowling, Alan and Philip James, 1994, *Personalia Managemet and Industrial Relations*, Diterjemahkan: Pranata, Jakarta : Penerbit PT. Afdli.

Darmawan, Cecep, 2006, *Kiat sukses Manajemen Rosulullah:Manajemen Sumber daya Insani*, Jakarta : Khasanah Intelektual.

Gibson, Jane Whitney, Hodgetts and Richard M, 1991, *Organizational Communication : A Managerial Perspective, Second Edition*, Harper Collins Publisher Inc.

Hafidhudin, Didin dan Henri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani.

Hofstede, G, 1991, *Cultures and Organizations : Software of The Mind*, Alih Bahasa : Hamid, Penerbit McGraw-Hill Book Company , London.

Ibrahim, Ahmad, Abu Sinn, 2006, *Manajemen Syari'ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Alih Bahasa : Dimyaudin, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada..

Janan Asifudin, 2004, *Etos kerja islami*, Surakarta : Penerbit Muhamadiyah Univerasity Press.

- Kotter J.P. and Heskett, 1998, Corporate Culture and Performance, *Journal : Leadership and Organization Development* (LOD). 8 (3). p. 12-19.
- Lodge, Barry Cushway Derek, 1993, *Organizational Behavior and Design*, Terjemahan Sularno Tjiptowardoyo, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Lukow, Row and Fergus Panton, 1996, *Efective Comunication*, Terjemahan: Deddy Jakobus, Andi and Simon, Jakarta : Scuster Pte. Ltd.
- Ma'ruf, Amien, 2003, Kata Pengantar pada DSN-MUI Dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* , Jakarta : DSN-MUI Dan Bank Indonesia.
- Macaulay Steve and Sarah Cook, 1996, *Customer Service*, Diterjemahkan: Sambodo, Jakarta : Penerbit PT.Gramedia.
- Muhamad, 2002, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : Unit Penebit dan Percetakan YKPN.
- Nawawi Hadari, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta : Penerbit Gajahmada University Press.
- Rabbi Muhamad, 2006, *Keistemewaan Akhlak Islami*, Bandung : Penerbit Pustaka Setia.
- Riawan, Amin, 2004, *The Celestial Management*, Cetakan pertama, Jakarta : Penerbit Senayan Abadi Publishing.
- Robbins, Stephens, 1996, *Perilaku Organisasi, Jilid 1*, Alih bahasa: Hadyana Pujaatmaja, Jakarta : Prenhallindo.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Perilaku Organisasi, Jilid 2*, Alih bahasa: Hadyana Pujaatmaja, Jakarta : Prenhallindo.
- Sikula, Andrew E. 1981, *Personal Administration and Human Resources Management. A Wiley Trans Edition*, Canada : John Wiley and Sons Inc
- Shihab, Quraisy, 2004, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert Jr. 1996, , *Manajemen*, Diterjemahkan: Sindoro, Jakarta : PT Prenhalindo.



Nama Istri : Hj. Nurgayarti, SH  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Semarang

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 1966 : Lulus SD Al-irsyad di Semarang  
Tahun 1969 : Lulus SMP Al-irsyad di Semarang  
Tahun 1979 : Lulus SMA Sultan Agung di Semarang  
Tahun 1983 : Lulus Sarjana Muda (B.Sc) Ilmu Ekonomi  
Perusahaan Unissula Semarang  
Tahun 1986 : Lulus Sarjana Ekonomi (S1) Manajemen  
Unissula Semarang  
Tahun 1995 : Lulus Pascasarjana (S2) Unpad Bandung  
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi  
Bandung  
Tahun 2005/2006 : Studi lanjut Program Doktor (S3) Program Studi  
Ilmu Ekonomi Islam Unair Surabaya  
Tahun 2009 : Lulus Pascasarjana Program Doktor (S3) Ilmu  
Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya

#### **RIWAYAT PEKERJAAN**

Tahun 1986 - sekarang : Dosen Fakultas Ekonomi Unissula  
Tahun 1990 – 1992 : Sekretaris Prodi Manajemen  
Tahun 1993 – 1995 : Ketua Prodi Manajemen  
Tahun 1996 – 2000 : Wakil Direktur Umum dan  
Keuangan Rumah Sakit Islam (RSI)  
Sultan Agung  
Tahun 2001 – 2004 : Pembantu Dekan 1 Bidang Akademik  
Fakultas Ekonomi Unissula  
Tahun 2003 – sekarang : Dosen Program S2 Magister Manajemen  
Unissula Semarang  
Tahun 2009 – sekarang : Dosen Program Pascasarjana IAIN  
Walisongo - Semarang

#### **RIWAYAT ORGANISASI**

Tahun 1992 – sekarang : Ketua Umum yayasan Pendidikan  
“Nurul Ulum” di Semarang  
Tahun 2005 – Tahun 2007 : Ketua Ta'mir Masjid Al-Muhajirin  
Banyumanik di Semarang  
Tahun 2008 – sekarang : Ketua Umum Yayasan Al-Muhajirin  
Banyumanik di Semarang  
Tahun 2008 – sekarang : Wakil Ketua Pengurus wilayah NU  
Jawa Tengah  
Tahun 2008 – sekarang : Bendahara Umum Ikatan Keluarga  
Alumni (IKA-Unissula)  
Tahun 2009 - Sekarang : Ketua Tim Pemberdayaan Asset-  
asset Nahdhatul Ulama' se Jawa  
tengah



